



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mila Jamilah, Lahir di Cianjur 10 November 1972, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Balakang, Rt 002 Rw 006, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronald Yani Tampenawas, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Sabandar Permai Blok A6 No.18, Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

Lawan:

Margaret Setianingsih, Lahir di Pontianak 24 Maret 1957, Perempuan Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Toko Bangunan MURAH MAJU, beralamat di Jalan Hanjawar, (Dekat Pasar GSP) Kampung Cibadak, RT 002 RW 001, Dusun Cibadak, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, disebut **Tergugat I**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oon Suhendra, S.H., advokat pada Kantor Hukum SUHENDRA & PARTNER's yang beralamat di Jalan Selamat No.3 RT 002 RW 05, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai..... **Kuasa Hukum Tergugat I**,

Halaman 1 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cianjur, beralamat di Jalan Raya Cibeber No.200, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, yang diwakili oleh Ahmad Rifa'i Azhari, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cinajur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mokhamad Irfan Sofyan., S.T., S.H., M.Kn, Yudi Ismail, S.H., Dindin Solihin, S.H., M.H., Sari Sri Haryati, M.Si. dan Taufiq Ismail, S.H., semuanya adalah Tim Penanganan Perkara Hukum (TPPH) Pemerintah Kabupaten Cianjur yang berkantor di alamat di Jalan Siliwangi No.09 Pamoyanan, Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai..... **Kuasa Hukum Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur melalui e-Court pada tanggal 04 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2017 PENGGUGAT tinggal bersama Almarhum ibunya NY.YAYAH ELIYA bersama anaknya NADHMI MUSYAFA, selanjutnya baru pada tahun 2019, NENENG MUNTAHA selaku Suami bersama menantu Penggugat telah menempati bangunan berupa Ruko 2 (dua) lantai yang terletak di Jalan Hanyawar (dekat Pasar GSP) RT. 001 RW.019, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, dengan melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Meubel yang dikenal dengan nama “ **TOKO MA'RUF MEUBEL**” . Bahwa saat itu kehidupan keluarga PENGGUGAT dalam keadaan Sehat, tenang, damai dan

Halaman 2 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



nyaman demikian juga kegiatan usaha perdagangan meubel berjalan dengan lancar dan menguntungkan;

2. Bahwa TERGUGAT mempunyai Kegiatan Usaha Toko Bangunan MURAH MAJU, beralamat di jalan Hanyawar (dekat pasar GSP), Dusun Cibadak, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Lokasinya bertetangga tepat berhadapan dengan tempat tinggal dan tempat Usaha Meubel Penggugat yang hanya dibatasi dengan jalan umum diperkirakan selebar 8 (delapan) meter, karena itu CCTV milik Penggugat secara Jelas setiap jam dalam satu hari dapat memantau dan merekam setiap aktifitas usaha toko bangunan, demikian juga sebaliknya Tergugat dapat memantau dan merekam kegiatan usaha Penggugat;
3. Bahwa pada tahun sekira Bulan Agustus 2019, kehidupan Penggugat bersama Keluarga mulai merasakan Penderitaan dan ketidaknyamanan dengan adanya lingkungan udara yang kotor penuh debu, bising dan adanya Getaran yang sangat mengganggu Kesehatan dan Aktifitas keluarga sehari-hari maupun kegiatan usaha Perdagangan Meubel menderita Kerugian karena kondisi Barang dagangan Kotor Berdebu sehingga tidak adanya Pembeli yang berminat ;
4. Bahwa Usaha TERGUGAT dibidang Toko Bangunan bernama MURAH MAJU, menjual bahan bangunan berupa semen, bata ringan, kapur serta asbes dalam Jumlah Skala Besar, tidak terlepas dari kegiatan BONGKAR MUAT bahan-bahan bangunan tersebut setiap hari secara rutin dengan menggunakan Kendaraan Berat, seperti Truk Tronton Hino 500 (warna putih), Kapasitas Muatan sampai 18-20 ton semen, Truk Canter 136 PS HDL biasa mengangkut bata ringan sampai dengan Kapasitas muatan 8.000 Kg, Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS dengan Kapasitas Beban Muatan sampai 7.500 Kg maupun Truk-truk lainnya yang dapat mengangkut beban muatan berat, setiap hari berlalu-lalang untuk MEMBONGKAR dan MENAIKAN muatannya didepan tempat tinggal Penggugat yang hanya dibatasi jalan umum berjarak sekira 10 (sepuluh) meter ;
5. Bahwa TERGUGAT secara terus menerus dan rutin setiap hari minimal 2 (dua) kali dalam sehari melakukan Kegiatan Bongkar Muat Bahan-bahan Bangunan berupa semen, Bata Ringan, kapur dan Asbes dengan menggunakan alat angkut Truk Tronton bermuatan berat dilakukan

Halaman 3 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



TERGUGAT sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang telah berjalan selama 4 (empat) tahun, mengakibatkan tempat tinggal dan tempat usaha PENGUGAT yang POSISINYA BERHADAPAN dengan Kegiatan BONGKAR MUAT BAHAN BANGUNAN didepan Toko Bangunan MURAH MAJU milik TERGUGAT I, setiap hari menimbulkan emisi DEBU HALUS yang mengotori Ruko tempat tinggal, peralatan rumah tangga, maupun Ruko Tempat Usaha Meubel beserta barang Dagangan sehingga menimbulkan gangguan Kesehatan Paru-paru serta gangguan Getaran akibat Truk Tronton dengan Tonase berat lalu-lalang didepan tempat tnggal Penggugat akibatnya Kehidupan Penggugat menjadi tidak nyaman, tidak sehat dan menderita serta menimbulkan kerugian Materiel maupun Imateriel ;

6. Bahwa selanjutnya keadaan Kehidupan Penggugat semakin tidak nyaman dan penuh kekuatiran menempati bangunan Ruko milik Penggugat karena adanya kegiatan BONGKAR MUAT bahan bangunan dari Toko Bangunan Murah Maju milik TERGUGAT I apalagi pada tanggal 28 Maret 2020, orang tua Penggugat NY YAYAH ELLIYA, meninggal dunia dengan Diagnosa menderita Penyakit saluran Pernapasan untuk itu Penggugat memindahkan anak dan Cucu bertempat tinggal kedaerah lain yang lebih sehat ;
7. Bahwa pada tanggal 28 Bulan Agustus 2019, Penggugat mengirimkan SURAT TEGURAN I kepada TERGUGAT, pada Pokoknya mengingatkan mengenai Kegiatan Bongkar Muat bahan Bangunan berupa Semen, Bata Ringan, Kapur, Asbes yang dilakukan dengan menggunakan alat angkut berat, menimbulkan Emisi Debu mengotori rumah berikut meubel yang berbahaya bagi kesehatan Penggugat karena menghirup udara kotor setiap hari dalam jangka waktu lama secara terus menerus, oleh karenanya PENGUGAT meminta agar TERGUGAT menghentikan Kegiatan Bongkar Muat Bahan Bangunan DIDEPAN ruko Penggugat atau memindahkan ketempat lain sambil membuat Pengamanan agar tidak mencemari rumah Penggugat ;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2019, TERGUGAT membalas Surat Teguran Penggugat yang pada intinya menyatakan kegiatan bongkar muat bahan bangunan Toko Murah Maju tidak menimbulkan Pencemaran Lingkungan maupun Udara yang merugikan



pada Penggugat dan telah berkoordinasi dengan aparat yang berwenang dalam mengelola lingkungan ;

9. Bahwa pada tanggal 17 September 2019, PENGGUGAT memberikan tanggapan atas Jawaban Tergugat, pada intinya tetap menyatakan bahwa karena Posisi Toko berhadapan dalam jarak dekat tanpa Alat Penghalang atau Penutup maka aktifitas Bongkar Muat bahan bangunan seperti semen, bata ringan , kapur, jelas telah mencemari udara tempat tinggal Penggugat dengan Emisi debu tipis yang sangat berbahaya bagi kesehatan serta mengotori seluruh rumah Penggugat berikut isinya ;
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Juni 2020, PENGGUGAT mengirimkan Surat Laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kab Cianjur selaku TERGUGAT II, berkaitan dengan kegiatan toko Bangunan Murah Maju yang melakukan Bongkar Muat Bahan Bangunan berupa semen, bata ringan, kapur, asbes, dalam jumlah besar secara rutin setiap hari dengan menggunakan Truk Tronton berkapasitas muatan berat sehingga menimbulkan Emisi debu yang mengotori RUKO MILIK penggugat beserta isinya sehingga sangat membuat tidak nyaman dan tidak sehat, untuk itu Penggugat mohon kepada TERGUGAT agar melakukan TINDAKAN sesuai dengan tugas Pokoknya untuk menyelesaikan Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan EMISI DEBU , tetapi TERGUGAT II mmelalaikan dan tidak dilakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangannya dalam bidang manajemen Pengelolaan dan Penanggulangan Pencemaran Emisi debu serta lingkungan warga yang terdampak debu
11. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020, Warga Masyarakat Jalan Hanyawar Pacet (dekat pasar Gsp), desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, yang lokasinya terdampak Debu akibat kegiatan bongkar muat bahan bangunan Toko Bangunan Murah Maju yang mengakibatkan Polusi Debu semen, bata ringan, kapur dengan menggunakan alat angkut berat sehingga mengganggu Kesehatan Lingkungan maupun tempat usaha warga, membuat Surat Keberatan warga ditujukan kepada Satpol PP kabupaten Cianjur dan ditembuskan kepada Tergugat II, agar Pemerintah Daerah kabupaten Cianjur yang berwenang segera menutup atau memindahkan Kegiatan Bongkar Muat ke tempat lain yang tidak mengganggu kenyamanan warga ;



12. Bahwa segala Daya dan Upaya yang diperjuangkan oleh PENGUGAT bersama-sama Warga Masyarakat Jalan Hanyawar, Dusun Cibadak, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, untuk memperoleh kehidupan yang nyaman dan sehat dalam Kegiatan Usaha maupun kegiatan rumah tangga yang bebas dari Gangguan Emisi Polusi Debu diakibatkan oleh kegiatan Bongkar Muat Bahan Bangunan berupa semen, kapur, bata ringan, asbes yang dilakukan oleh Toko Bangunan Murah Maju milik TERGUGAT I, ternyata SIA-SIA tanpa adanya perhatian, Tanggapan dan tindakan yang serius oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk menyelesaikan Masalah Pencemaran Debu dan Gangguan Kebisingan, bau dan Getaran , dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur selaku TERGUGAT II ;
13. Bahwa usaha kegiatan Bongkar Muat Bahan Bangunan berupa semen, kapur Asbes, Bata Ringan dengan menggunakan alat angkut berat yang dilakukan TERGUGAT I selaku Pemilik dan Pengelola Toko Bangunan Murah Maju seharusnya sudah Memiliki sistem Penanggulangan dan Pencegahan Pencemaran Udara yang cermat dengan memperhitungkan adanya dampak Emisi DEBU maupun GANGGUAN Kebisingan, Kebauan serta Getaran yang mencemari tempat tinggal maupun tempat usaha milik Penggugat dengan cara membuat atau memasang Alat Penutup yang berfungsi sebagai Penghalang debu agar tidak masuk ke rumah Penggugat yang lokasinya berhadapan atau membuat Drainase yang berfungsi dengan benar mengalirkan air limbah Penyiraman, akan tetapi kewajiban ini Lalai dilakukan dan diabaikan begitu saja akibatnya tempat tinggal Penggugat dipenuhi Emisi Debu dari kegiatan Bongkar Muat bahan bangunan ;
14. Bahwa Kegiatan Usaha Bongkar Muat bahan bangunan Toko Murah Maju milik TERGUGAT I dengan menggunakan Alat angkut berat berupa Truk Tronton telah menimbulkan GANGGUAN kepada Pengugat yang membuat Hidup tidak nyaman, tidak sehat dan Bangunan menjadi retak, karena adanya, KEBISINGAN, KEBAUAN dan GETARAN yang timbul karena lalu-lalang Truk bermuatan berat, dengan demikian berdasarkan Pasal 208 Peraturan Pemerintah Nomor : 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur ; Penanggung Jawab usaha dan/ atau Kegiatan yang

Halaman 6 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



mengeluarkan GANGGUAN meliputi Kebauan, Kebisingan dan Getaran mempunyai KEWAJIBAN MELAKUKAN UJI GANGGUAN, dalam hal ini TERGUGAT I telah LALAI melakukan Uji Gangguan dan tidak pernah membiayai Pencegahan Pencemaran Udara, Dengan demikian Perbuatan TERGUGAT I adalah Perbuatan Melawan Hukum bertentangan dengan Kewajiban Hukum, Ketelitian dan Kepatutan sebagaimana unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sehingga menimbulkan KERUGIAN bagi PENGGUGAT baik Materiel maupun Imateriel ;

15. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I sebagai Pengelola sekaligus Pemilik Toko Bangunan Murah Maju dalam melakukan Kegiatan Bongkar Muat Bahan Bangunan berupa semen, Bata ringan, Kapur dan Asbes, secara rutin terus menerus selama bertahun-tahun dengan menggunakan Angkutan Truk Tronton bertonase berat, telah mengakibatkan Emisi Debu halus yang secara menyeluruh Mengotori tempat tinggal Penggugat beserta seluruh isinya berupa Meubel serta menimbulkan Gangguan Kebisingan, Kebauan dan Getaran sehingga PENGGUGAT menderita ketidaknyamanan Hidup berikut masalah Kesehatan yang sangat merugikan baik Materiel maupun Imateriel. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan:

“Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

16. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum menurut ahli hukum **Prof. Dr Salim HS** menyatakan :

“Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ialah :

- 1) Perbuatan itu harus Melawan Hukum (onrechtmatig);*
- 2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;*
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (Kelalaian);*
- 4) Ada hubungan kausal antara perbuatan Melawan Hukum dan kerugian yang dialami Korban.”*

17. Bahwa PENGGUGAT akan Menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan

Halaman 7 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



TERGUGAT II berdasarkan kualifikasi yang disebut dalam pasal 1365 KUH Perdata dengan mempertimbangkan sebagai berikut: Menurut ROSA AGUSTINA, dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum melalui 4 kriteria yaitu :

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 2) Bertentangan dengan hak Subjektif orang lain
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan
- 4) Bertentangan dengan ketelitian, kehati-hatian , serta kepatutan

Keempat Kriteria tersebut bersifat kumulatif, dimana salah satu saja terpenuhi maka sudah cukup membuktikan bahwa memang perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan Hukum;

18. Bahwa berkaitan dengan Pencegahan Pencemaran Udara diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Ketentuan Pasal 189 ; Pencegahan Pencemaran Udara dilakukan melalui Penerapan:

- a. Baku Mutu Emisi ;
- b. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- c. Baku Mutu Gangguan ;
- d. Internalisasi Biaya Pengelolaan Mutu Udara ;
- e. Kuota emisi;
- f. Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan Produksi

19. Bahwa TERGUGAT I selaku Penanggung jawab Kegiatan Bongkar Muat Bahan Bangunan yang menggunakan alat transportasi darat (Truk Tronton) berkapasitas muatan berat yang merupakan Sumber Emisi Bergerak, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 205, Wajib memenuhi Ketentuan Baku Mutu Emisi, tetapi karena KELALAIANNYA dengan JELAS TERGUGAT tidak melaksanakan Kewajiban Hukum Pemenuhan Baku Mutu Emisi dan Internalisasi Biaya Pengelolaan Mutu Udara menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 22 tahun 2021 berkaitan dengan Pencegahan Pencemaran Udara, Perbuatan Tergugat I jelas telah memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena telah BERTENTANGAN dengan Kewajiban Hukum, Hak Subjektif orang lain,

Halaman 8 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketelitian, kehati-hatian serta kepatutan yang merugikan Penggugat oleh karena itu mewajibkan Tergugat I mengganti Kerugian Kepada Penggugat baik Materiel maupun Imateriel ;

20. Bahwa TERGUGAT II sebagai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur tidak menanggapi serta melakukan Verifikasi, membiarkan dan tidak melakukan tindakan untuk menanggulangi Permasalahan Pencemaran Debu Emisi yang bersifat Solutif untuk Perbaikan demi mengendalikan Pencemaran Udara yang telah dialami Penggugat selama bertahun-tahun, Berdasarkan Laporan Penggugat tertanggal 04 Juni 2020, mengenai kegiatan Bongkar Muat Bahan Bangunan berupa semen, Bata ringan, Kapur, Asbes oleh Toko Bangunan Murah Maju (TERGUGAT I) dengan menggunakan Truk Tronton berkapasitas muatan Berat yang menimbulkan Debu Emisi dan gangguan kebisingan, bau dan Getaran, sehingga membuat Penderitaan PENGGUGAT selama 4 (empat) tahun sampai sekarang tetap berkelanjutan tanpa adanya Pemulihan keadaan tentunya hal ini sangat merugikan baik secara Moriel maupun Materiel, Perbuatan TERGUGAT II adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menimbulkan Kerugian bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH PERDATA, karena bertentangan dengan Kewajiban Hukum dan melanggar Hak Penggugat untuk memperoleh ketenangan dan kenyamanan Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 199, Pasal 201, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai tahapan-tahapan Manajemen Lingkungan, oleh karena itu mewajibkan TERGUGAT II atas Perbuatannya mengganti Kerugian kepada Penggugat baik Materiel maupun Imateriel ;

21. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 22, tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 213, berbunyi ; penanggung Jawab Usahadan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran WAJIB melaksanakan PENANGGULANGAN, meliputi Kegiatan :

- a. Pemberian Informasi Kepada Masyarakat terkait Pencemaran Udara, dan
- b. Penghentian Sumber Pencemaran Udara ;

Halaman 9 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;

Selanjutnya Penghentian Pencemaran Udara dilakukan dengan Cara :

- a. Penghentian Proses Produksi ;
- b. Penghentian Kegiatan pada Fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau
- c. Tindakan Tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya ;

Dengan Demikian adalah berdasarkan Hukum apabila PENGGUGAT mohon Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT I untuk MENGHENTIKAN Kegiatan Bongkar Muat Bahan Bangunan yang menggunakan alat angkut berat dan/ atau MEMINDAHKAN lokasi Bongkar muat ke tempat lain yang lebih aman sehingga Penggugat tidak terkena dampak debu emisi yang mengotori Ruko milik Penggugat

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut sangat diderita kerugiannya oleh PENGGUGAT, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril/ Immateriil, jika diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil:

Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian karena Kerusakan Meubel barang dagangan Toko MA" RUF yang dijual lelang karena telah rusak tercemar Emisi Debu sebanyak 94 (sembilan puluh empat) Pieces sesuai nota penjualan, dengan demikian kerugian Penggugat adalah sebesar, Rp. 26.266.000,- (Dua puluh enam juta Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- b. Kerugian Toko milik Penggugat dilantai 1 Bangunan yang terdiri dari 5 (lima) buah toko yang diberi nama menurut urutan Abjad yaitu ; Toko A sampai dengan Toko E, karena selama bertahun-tahun tidak ada Pihak yang berniat Kontrak mengingat kondisi



Ruko selalu Kotor dan berdebu, jika ada Pihak yang berniat kontrak menawar dengan Harga Murah, sebagai berikut ;

1. Toko A sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. Toko B sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Toko C sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah Rupiah)
4. Toko D sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);
5. Toko E sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Dengan demikian jumlah Kerugian Penggugat adalah sebesar Rp.220,000,000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

- c. Kerugian karena sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, secara terus menerus selama 48 (empat puluh delapan) bulan PENGUGAT selalu bekerja membersihkan Bangunan Ruko yang setiap hari terdampak Emisi Debu tipis sehingga membuat rumah menjadi kotor dan tidak sehat, jika Penggugat membayar Tenaga Kerja atau asisten rumah tangga khusus untuk membersihkan rumah dari debu maka biaya yang telah dikeluarkan adalah sebesar, 48 (empat puluh delapan) Bulan dikali Gaji sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap Bulan, sehingga berjumlah Rp. 98,000.000,-(sembilan puluh delapan Juta rupiah) ;

- d. Kerugian karena Perbaikan Keretakan Bangunan Ruko Milik PENGUGAT akibat lalu-lalang kendaraan Truk bermuatan berat yang lalu-lalang didepan Ruko untuk melakukan kegiatan Bongkar Muat Bahan Bangunan TOKO Murah Maju, adalah sebesar Rp.50 000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Dengan demikian jumlah Keseluruhan Kerugian Materiel yang diderita Penggugat sebesar Rp. 394.266,000,- (Tiga ratus sembilan puluh empat dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ;

2. Kerugian Moril/Imateriel

Berupa Penderitaan selama 4 (empat) tahun yang dialami Penggugat yang setiap hari harus menghirup Debu Emisi, Kebisingan dan bau yang sangat mengganggu kehidupan Rumah tangga maupun Usaha Perdagangan serta mengalami masalah

Halaman 11 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Kesehatan tubuh berupa batuk-batuk, gatal dan secara Kejiwaan merasa tertekan sering marah-marah dan stress berkepanjangan sampai sekarang yang tidak dapat dihitung secara Materiel atau dikonvergi dengan Nilai Rupiah, tetapi Penderitaan PENGGUGAT akan terobati jika TERGUGAT membayar Ganti Kerugian Moril/Imateriel karena Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sebesar Rp,7.000.000.000,- (tujuh Milyar rupiah) ;

23. Bahwa karena PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT, maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata WAJIB mengganti Kerugian Penggugat sebagaimana tersebut diatas baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara utuh dan tunai;

24. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia maka kiranya cukup beralasan jika PENGGUGAT mohon agar diletakkan Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAAG) atas sebagian kekayaan yang sekarang dimiliki TERGUGAT I berupa, Toko Bangunan MURAH MAJU, beralamat di Jalan Hanjawar, (Dekat Pasar GSP) RT 002 RW 001, Dusun Cibadak, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur untuk lebih jelasnya mengenai Batas-batas berdasarkan Bukti Kepemilikan akan diajukan dalam surat Permohonan tersendiri kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini ;

25. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti Otentik dan fakta-fakta Hukum yang telah terbukti kebenarannya sehingga cukup berdasar Hukum apabila Putusan dalam Perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vorrade*), meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet/ Perlawanan .

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai dengan jelas diatas, PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Cianjur berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini memberi Putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan TERGUGAT I untuk MENGHENTIKAN Kegiatan Bongkar Muat Bahan Bangunan berupa semen, bata ringan, kapur

Halaman 12 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



,asbes, yang menggunakan alat angkut berat maupun Fasilitas Toko Bangunan Murah Maju, dan/atau ;

3. Memerintahkan TERGUGAT I untuk memindahkan Lokasi Bongkar Muat Bahan Bangunan berupa semen, bata ringan, kapur, asbes ketempat lokasi yang tidak menimbulkan Pencemaran udara bagi Penggugat maupun warga masyarakat ;
4. Memerintahkan TERGUGAT L untuk membersihkan Lokasi Bongkar Muat Bahan Bangunan yang telah dihentikan kegiatannya atau dipindahkan lokasinya, sehingga bebas dari debu maupun sisa-sisa bahan bangunan lainnya yang berpotensi mencemari tempat tinggal Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan milik TERGUGAT I berupa Toko Bangunan MURAH MAJU, beralamat di Jalan Hanjavar, (Dekat Pasar GSP) RT 002 RW 001, Dusun Cibadak, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat ;
4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar Ganti Rugi Materiel yang nyata-nyata diderita oleh PENGGUGAT berjumlah sebesar Rp 394.266,000,- (tiga ratus sembilan puluh empat Juta Rupiah dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara Tunai ;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng dengan beban Pembayaran sama besarnya, untuk membayar Ganti Rugi Imateriel yang nyata-nyata diderita oleh PENGGUGAT berjumlah sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) ;
6. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet/Perlawanan.
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Biaya Perkara .

A T A U

Halaman 13 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cakra Ardi Nugraha, S.H, Pegawai pada Pengadilan Negeri Cianjur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Tersebut para Pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana pernyataan para pihak masing-masing tertanggal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa, dalam perkara a quo seharusnya Penggugat menjadikan Kepala Daerah/ Bupati Kabupaten Cianjur sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, dengan alasan berdasarkan **Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup: “Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/ wali kota sesuai dengan kewenangannya” dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup: “Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan “;**

Oleh karena Bupati Cianjur dalam perkara a quo tidak ditarik atau tidak dijadikan sebagai pihak, maka gugatan a quo menjadi

Halaman 14 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



kurang pihak dan gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. GUGATAN CACAT FORMIL

a. **Bahwa**, berdasarkan **Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup**:⁴ Gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa⁵ dan **Pasal 85 ayat (3)**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup:
“**Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup .**

Dalam perkara a quo Penggugat belum menempuh prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dan Pasal 85 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, **sehingga gugatan a quo menjadi cacat formil.**

b. **Bahwa**, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana yang **mengatur tentang nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)**, pengajuan gugatan harus dilakukan dengan prosedur **Gugatan Sederhana .**

Bahwa, oleh karena dalam gugatan a quo Penggugat menyatakan mengalami **kerugian materiil sebesar Rp. 394.266.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)**, yang berarti kurang dari nilai materiil Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah), **maka sebagaimana dimaksud dalam Perma RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma RI**

Halaman 15 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana, maka gugatan a quo seharusnya diajukan melalui prosedur Gugatan Sederhana bukan melalui prosedur Gugatan Biasa ;

c. **Bahwa**, dalam gugatan a quo, Penggugat telah salah mencantumkan alamat Tergugat I yaitu di Jalan Hanjawa (Dekat Pasar GSP) RT. 002 RW. 001 Dusun Cibadak Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, **seharusnya yang benar adalah : Kp. Cibadak Rt. 002/ Rw. 001 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat ;**

Walaupun pencantuman alamat Tergugat I yang salah oleh Pengggat dalam gugatan a quo tidak serta merta menjadikan gugatan menjadi batal, **namun alamat Tergugat I yang salah dan tidak diperbaiki oleh Penggugat berpotensi gugatan menjadi tidak cermat dan tidak teliti ;**

III. GUGATAN KABUR SERTA TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa, dalam gugatan a quo, apa-apa yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat I tidak didukung oleh bukti yang kuat dan adanya Keputusan dari instansi berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur yang menyatakan Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, sehingga dengan demikian gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

DALAM PROVISI

- **Bahwa**, Tergugat I menolak apa-apa yang dimohonkan oleh Pengugat dalam Provisinya ;
- **Bahwa**, Penggugat tiba-tiba dalam bagian petitum mencantumkan permohonan provisi, padahal apa yang dituntut dalam provisi tersebut tidak disebutkan terlebih dahulu oleh Penggugat dalam bagian posita,

Halaman 16 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



sehingga jelas permohonan provisi Penggugat tidak ada dasarnya dan mengada-ngada ;

- **Bahwa**, tidak ada keputusan dinas terkait atau dari dinas yang berwenang yang menyatakan telah terjadi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Tergugat I ;
- **Bahwa**, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur (Tergugat II) beberapa waktu yang lalu telah datang ke lokasi dan telah meneliti dan hasilnya dinyatakan tidak terjadi pencemaran lingkungan di lokasi tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. **Bahwa**, apa-apa yang Tergugat I kemukakan pada bagian eksepsi dan provisi mohon pula menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. **Bahwa**, pada prinsipnya Tergugat I menolak apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya ;
3. **Bahwa**, memang benat Tergugat I mempunyai kegiatan usaha toko bangunan MURAH MAJU yang berlokasi di Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Tergugat I memiliki tanahnya dengan membeli dari dari Ny. R. ANA ROSTIANA dpada sekittar tahun 1994, dengan bukti Akta Jual Beli Nomor : 657/33/C/JB/ 1994 tanggal 8 Juli 1994. Pada sekitar tahun 1995 Tergugat I mulai mebangun Toko MURAH MAJU dan pada tahun 2000 -2001 Tergugat I mulai melakukan kegiatan usaha Toko MURAH MAJU dengan dilengkapi perizinan seperti SIUP, TDP dll ;
4. **Bahwa**, keberadaan Toko MURAH MAJU adalah lebih dahulu ada dibandingkan dengan keberadaan Penggugat yang dalam dalil gugatan poin ke 1 (satu) Penggugat menyatakan baru pada tahun 2017 - 2019 Penggugat menempati rumah NY. YAYAH ELIYA yang ditempati oleh Penggugat, yang bersebrangan dengan Toko MURAH MAJU milik Tergugat I, bahkan sewaktu Penggugat membangun rumah/ tokonya telah meminta izin tetangga kepada Tergugat I, yang kemudian diberi izin tanpa dipersulit atau syarat apa pun;
5. **Bahwa**, tuduhan Penggugat dalam gugatan a quo poin 6 (enam) adalah mengada-ngada dan tidak didukung oleh bukti

Halaman 17 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



yang kuat. Penggugat menuduh penyebab orang tua Penggugat meninggal dunia karena penyakit saluran pernapasan akibat pencemaran lingkungan oleh Tergugat I adalah tuduhan yang serius dan harus dibuktikan secara medis dan proses hukum pidana, karena tuduhan Penggugat tersebut adalah hoax atau tuduhan tidak benar, maka Tergugat I bisa balik memproses hukum Penggugat baik secara pidana maupun perdata ;

6. **Bahwa**, Tergugat I telah menanggapi dengan baik surat teguran yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, pada intinya Tergugat I tidak melakukan pencemaran lingkungan dan telah berupaya maksimal melakukan pencegahan dan meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan, bahkan Tergugat I dan Penggugat telah bermusyawarah di kantor Desa setempat dan hasilnya walaupun Tergugat I tidak melakukan pencemaran lingkungan hidup, namun Tergugat I kemudian telah melakukan pemindahan mill, semen dan bata ringan ke area dalam, sebagai menanggapi dan menghormati protes dari Penggugat ;
7. **Bahwa**, selain itu selanjutnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur (Bu Reza dkk) telah datang ke lokasi objek sengketa untuk mengecek dan menanggapi keluhan atau laporan yang dari Penggugat, yang menuduh, telah terjadi pencemaran lingkungan hidup, (banyak debu). Kemudian atas permintaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur, Tergugat I juga telah melakukan pemasangan seng di pagar dan membuat jalur lintasan air serta Tergugat I telah membuat SPPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur (Tergugat II) ;
8. **Bahwa**, Tergugat I telah melakukan Analisa Laboratorium yang dilakukan oleh PT. Halqilab Karya Indonesia , dengan Sertifikat Hasil Uji Nomor : 24RAJ.025, diskripsi udara ambien dan kebisingan lingkungan tanggal, penerimaan contoh uji, 25 Januari dan tanggal terbit sertifikat 7 Februari 2024, yang hasilnya tidak ditemukan telah terjadi pencemara lingkungan baik itu udara dan debu ;
9. **Bahwa**, dalil Penggugat pada poin 14 s/d 19 dalam gugatan a quo yang menuduh Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum mencemari lingkungan hidup dengan kegiatan usahanya adalah



tuduhan yang mengada-ngada dan tidak didukung oleh bukti yang kuat, oleh karenanya harus ditolak ;

10. Bahwa, dalil Penggugat poin 22 mendalilkan telah mengalami kerugian materiil dengan total Rp. 394.266.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada serta tidak didukung oleh bukti yang kuat, karenanya haruslah ditolak ;

11. Bahwa, begitu pun dengan dalil Penggugat dalam gugatannya yang meminta ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) adalah tuntutan yang tidak berdasar, mengada-ngada dan tidak didukung oleh bukti yang kuat, oleh karenanya harus ditolak ;

12. Bahwa, gugatan perbuatan melawwan hukum harus memenuhi kriteria 4 (empat) unsur, yaitu sebagai berikut : adanya perbuatan melawwan hukum itu sendiri, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawwan hukum dan pelaku dengan kerugian tersebut. Dalam perkara aquo Tergugat I tidak terbukti telah melakukan apa-apa yang dituduhkan oleh Penggugat dan tidak ada suatu keputusan dari instansi berwenang yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan pencemaran lingkungan, sehingga dengan begitu kriteria ke 4 (empat) unsur tersebut di atas tidak terpenuhi ;

13. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar, mengada-ngada dan tidak didukung oleh bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas sebagian kekayaan yang dimiliki oleh Tergugat I adalah harus ditolak ;

14. Bahwa, begitu pula dengan permohonan Penggugat agar atas perkara a quo diberlakukan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vorbaar Bij Voraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet/perlawanan adalah tidak berdasar, mengada-ngada dan tidak didukung oleh bukti yang kuat, oleh karenanya haruslah ditolak ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat I kemukakan di atas, mohon kiranya Yang Mulia (YML) Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memberi putusan sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh eksepsi Tergugat I
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara a quo;

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul perkara a quo;

SUBSIDAIR

Apabila yang mulia (YML) Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II** memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI

1. *EXCEPTIO ERROR IN PERSONA* :

Bahwa setelah memperhatikan kepada keseluruhan dalil gugatan Nomor 3 / PDT.G / 2024 / PN.CJR, maka terlihat bahwa formulasi gugatan yang diajukan Penggugat telah mengandung cacat *error in persona* yang disebabkan oleh hal – hal sbb :

a. *Diskualifikasi in Person*

Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan PMH Nomor 3/PDT.G/2024/PN.CJR **bukanlah pihak yang berhak atau tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) untuk menggugat** hal ini didasarkan kepada alasan–alasan sbb :

Halaman 20 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



- 1) Bahwa apabila memperhatikan kepada dalil posita point 22 halaman 10 s.d. halaman 11 dalam gugatan, ***Penggugat telah menyatakan bahwa pihaknya merasa dirugikan oleh pihak Tergugat I (dengan adanya toko Bangunan Murah Maju yang lokasinya berhadapan dengan Pihak Penggugat) sehingga dengan demikian pihak penggugat meminta ganti kerugian Materiil kepada pihak Tergugat I sebesar Rp. 394.266,000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) dan kerugian Moril / Imateriel kepada Pihak Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah),*** adapun hal mana yang mendasari Penggugat yang menyatakan bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didasarkan kepada adanya :
 - a) Bahwa Pihak Penggugat sejak tahun 2019 melakukan kegiatan usaha perdagangan mebel yang dikenal dengan nama Toko Ma`ruf Meubel yang lokasinya terletak dijalan Hanyawar (dekat Pasar GSP) Dusun Cibadak Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, dan tempatnya berhadapan dengan lokasi usaha Penggugat (Toko Ma`ruf Meubel) yang dibatasi dengan jalan umum kurang lebih 8 (delapan) meter dari lokasi kegiatan usaha Toko Bangunan Murah Maju. (Vide. Dalil posita point 1 dan 2 halaman 2)
 - b) Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2019 kehidupan penggugat bersama keluarga merasakan ketidaknyamanan dengan adanya lingkungan udara yang kotor penuh debu, bising dan adanya getaran yang sangat mengganggu Kesehatan dan aktifitas sehari-hari maupun kegiatan usaha meubel menderita kerugian karena kondisi barang dagangan kotor berdebu sehingga tidak adanya pembeli yang berminat. (Vide. Dalil posita point 3 halaman 3)
- 2) Bahwa akan tetapi kesemua dalil posita (yang telah didalilkan dalam gugatan a quo tersebut) yang telah dijadikan dasar

Halaman 21 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, bukan merupakan suatu dalil gugatan yang mutlak menegaskan dan/atau menunjukkan bahwa Tergugat I apalagi Tergugat II adalah pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada pihak penggugat, karena :

- a) Bahwa sebelum **PIHAK PENGGUGAT BERTEMPAT TINGGAL DI LOKASI A QUO TERSEBUT YAITU PADA TAHUN 2017** (Vide. Dalil Posita Point 1 halaman 2 dalam gugatan) dan **PADA TAHUN 2019 PIHAK PENGGUGAT TELAH MEMBUKA USAHA PERDAGANGAN MEUBEL DENGAN NAMA TOKO MA`RUF MEUBEL**, maka perlu Penguat Ketahui bahwa **SEBELUM PENGGUGAT BERTEMPAT TINGGAL DI LOKASI A QUO TERSEBUT SEJAK TAHUN 2017 DAN SEBELUM PENGGUGAT MEMBUKA USAHA PERDAGANGAN MEUBEL DENGAN NAMA TOKO MA`RUF MEUBEL**, bahwa Tergugat I **sejak Tahun 1994/1995 telah membeli objek tanah dan bangunan tersebut dan pada 1999 Tergugat I BARU MEMPUNYAI KEGIATAN USAHA TOKO BANGUNAN MURAH MAJU DI LOKASI A QUO TERSEBUT**.
- b) Bahwa selain itu pula, perlu Tergugat II sampaikan berdasarkan keterangan yang telah dihimpun dari berbagai sumber, bahwa sejak tahun 1999 kegiatan usaha toko murah maju sampai dengan tahun 2018 tidak pernah adanya permasalahan yang berhubungan dengan toko-toko yang berhadapan dengan pihak Tergugat I, akan tetapi sejak tahun 2019 pihak penggugat telah memperlakukan terhadap adanya Toko Bangunan Murah Maju milik Tergugat I yang dianggap bahwa Toko Bangunan Murah Maju milik Tergugat I telah membuat ketidaknyamanan dengan adanya lingkungan udara yang kotor penuh debu, bising dan adanya getaran yang sangat mengganggu Kesehatan dan aktifitas sehari-hari maupun kegiatan

Halaman 22 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



usaha meubel akibat adanya bongkar muat bahan-bahan bangunan dilokasi kegiatan usaha toko bangunan milik dari Tergugat I.

- c) Bahwa pada tanggal 4 Juni 2020 pihak Tergugat II telah menerima surat pengaduan yang telah disampaikan Surat Pengaduan a.n. Mila Jamilah yang beralamat Toko Meubel Ma'ruf Jalan Hanjawar Pacet Dekat Pasar GSP Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur **(yang sekarang menjadi Penggugat dalam Perkara Nomor : 3 / PDT.G / 2014 / PN.CJR)**, hal mana dalam permohonan surat a quo tersebut telah menyatakan bahwa untuk segera menyelesaikan masalah terkait polusi debu yang diduga akibat kegiatan usaha toko matrial (Toko Bangunan Murah Maju Jl. Hanjawar Pacet) dan asap dari pembakaran sampah.
- d) Bahwa terhadap adanya surat permohonan tersebut, pihak Tergugat II telah melakukan verifikasi lapangan oleh Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur pada tanggal 11 Juni 2020 Pukul 20.20 WIB. Bahwa berdasarkan kepada fakta hukum yang telah ditemukan dilapangan yaitu :
- Nama Kegiatan/Usaha: PB Murah Maju
 - Jenis Usaha : Jual Bahan Bangunan
 - Alamat :Jalan Raya Hanjawar
Kecamatan Pacet Kp. Cibadak Kelurahan Sukanagalih
 - Perizinan yang dimiliki :
 1. NIB ditetapkan tanggal 02 September 2019
 2. Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil) 02 September 2019
 3. Surat Izin Gangguan (HO) 12 April 2013
 4. Kartu Pengawasan Izin No. 503/WAS.5345/HO/BPPTPM
 5. SIUP Kecil No. 503/6114/PK/B/BPPTPM/2015 28 Oktober berakhir 12 Agustus 2020
 - Pemilik : Margaret Setianingsih
 - Luas Lahan : $\pm 2.200 \text{ m}^2$

Halaman 23 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



- Luas Ruang Usaha : 160 m²
- Toko Murah Maju sudah ada sejak 20 tahun yang lalu
- Selama toko beroperasi baru sekarang ada pengaduan masyarakat perihal polusi udara (debu)
- Pengaduan tersebut pernah disampaikan melalui surat yang dilayangkan oleh Ibu Mila Jamilah (Pemilik Toko Meubel Ma'ruf)
- Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemilik Toko Murah Maju yaitu Ibu Margaret dan anaknya Bapak Sonny menyampaikan bahwa setelah menerima pengaduan mereka sudah melakukan upaya untuk meminimalisir debu akibat kegiatan toko bahan bangunan dengan menyiram debu yang terdapat dilahan toko atau di jalan, dan mereka sedang membuat saluran pembuangan air bekas penyiraman agar tidak sampai mengotori jalan raya (tidak membuat becek jalan). Ibu Margaret akan melakukan apa yang dianggap mampu untuk mengurangi debu.

e) Bahwa pada Tanggal 29 Juni 2020 DLH Kabupaten Cianjur (Tergugat II) telah membuat Surat yang ditujukan kepada Pemilik TB. Murah Maju dengan Nomor: 660.1 / 491 / DLH / 2020, Perihal : Pemberitahuan. Adapun isi surat sebagai berikut :

1. TB. Murah Maju wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, yaitu dengan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
2. TB. Murah Maju segera memasang seng di pagar toko sebagai upaya meminimalisir debu;
3. TB. Murah Maju segera membuat saluran drainase khusus untuk menjaga air bekas penyiraman melimpas ke jalan raya



- f) Bahwa terhadap adanya surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur Nomor : 660.1/491/DLH/2020 (Tergugat II), Perihal : Pemberitahuan, pihak Toko Murah Maju (Tergugat I) menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 14 July 2020 yang menyatakan kesanggupan yang bersangkutan untuk :
- 1) Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar;
 - 2) Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha;
 - 3) Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut;
 - 4) Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang;
 - 5) Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan di sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - 6) Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 diatas kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ditandatangani oleh saudara Margaret Setianingsih diatas materai)
- g) Bahwa dengan adanya kesanggupan dari pihak Tergugat I tersebut, sebagaimana point 2 huruf f di atas, pada tanggal 27 November 2023, Tergugat II melaksanakan pemantauan lingkungan terhadap TB. Murah Maju dengan Surat Tugas Nomor 800/517/ST/PPKL, dengan hasil Laporan Sebagai berikut :
- TB. Murah Maju merupakan kegiatan Toko Bangunan dengan luas lahan 2200m² dan jumlah karyawan sebanyak 40 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen yang dimiliki adalah dokumen SPPL, yang dikeluarkan pada tahun 2020
- Pada saat kunjungan pemantauan kondisi dilapangan sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi potensi debu, perusahaan telah melakukan penyiraman jalan setiap hari dan menerapkan sistem forklip untuk bongkar pasang muatan. Sekitar 10 kendaraan yang beroperasi untuk mengangkut dan mengirim barang bangunan;
2. Pengelolaan limbah domestik disalurkan ke septictank;
3. Pada lokasi kegiatan sedang membangun sumur resapan namun belum terdapat saluran air hujan yang menuju ke bak resapan air hujan
4. Penanggungjawab kegiatan berencana menambah pohon dengan membuat taman dibagian depan toko;

h) Bahwa kemudian pada Tanggal 04 Desember 2023 DLH Kabupaten Cianjur membuat Surat yang ditujukan kepada Pimpinan TB. Murah Maju dengan Nomor: 660.01/629.1/PPKL, Perihal : Hasil Pemantauan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan. Adapun isi surat Hasil Pemantauan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat II adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terdapat dalam SPPL;
2. Tidak diperbolehkan membakar sampah domestik dan agar segera membuat MOU untuk pengangkutan sampah dengan DLH Kabupaten Cianjur;
3. Membuat saluran air hujan/drainase menuju sumur resapan air hujan
4. Untuk meminimalisir potensi debu, perusahaan agar:

Halaman 26 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



- 1) Menanam pohon yang dapat meminimalisir debu;
 - 2) Melakukan penyiraman secara rutin setiap hari;
 - 3) Penggunaan sistem penghisap debu jika diperlukan;
- i) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hal ini telah menunjukkan bahwa baik itu Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh pihak penggugat, karena dari fakta hukumnya baik itu Tergugat I maupun Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu :
- 1) Bahwa Tergugat I sebelum menjalankan usaha kegiatan toko matrialnya (Toko Bangunan Murah Maju Jl. Hanjawar Pacet), telah melengkapi ijin sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang salah satunya adalah Surat Izin Gangguan (HO), hal mana dalam ijin HO ini adalah dikeluarkan dengan maksud untuk melindungi orang-orang yang tinggal disekitar tempat usaha yang didirikan terhadap bahaya, kerugian dan gangguan yang ditimbulkan oleh usaha yang didirikan tersebut.
 - 2) Bahwa sedangkan tujuan dari Surat Izin Gangguan (HO) / *Hinderordonnantie* / Izin Gangguan ini diterbitkan adalah sebagai surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Sehingga dengan demikian, maka dengan telah diterbitkannya Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 503 / 2013 / HO / BPPTPM / 2013, bahwa kegiatan usaha Toko Bangunan Murah Maju yang berlokasi di Jl. Hanjawar Pacet berdasarkan fakta hukumnya sudah

Halaman 27 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



melengkapi semua perijinan yang diperlukan guna menunjang terhadap operasional kegiatan usaha Toko Bangunan Murah Maju yang berlokasi di Jl. Hanjawar Pacet.

- 3) Bahwa adapun Tergugat II setelah menerima surat pengaduan yang telah disampaikan oleh Sdr.i. Mila Jamilah (Vide. Point 2 huruf c di atas), Pihak Tergugat II telah menindaklanjuti terhadap adanya pengaduan tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Adapun hasil dari Pemantauan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan disekitar lokasi kegiatan usaha Toko Bangunan Murah Maju yang berlokasi di Jl. Hanjawar Pacet telah melaksanakan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah disarankan oleh pihak Tergugat II. Dan bukti ini ditunjukkan dengan adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah ditandatangani oleh saudara Margaret Setianingsih (Tergugat I) di atas materai.
- 4) Bahwa selain itu pula, berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat I sebagaimana yang telah diklaim oleh pihak Penggugat bahwa di lokasi kegiatan usaha Toko Bangunan Murah Maju yang disinyalir terjadi adanya pencemaran udara, maka dapat Tergugat II sampaikan bahwa hasil tes udara ambien yang telah dilakukan oleh Tergugat I tidak menunjukkan adanya pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya kegiatan usaha Toko Bangunan Murah Maju yang berlokasi di Jl. Hanjawar Pacet.

Sehingga dengan mendasarkan kepada hal – hal di atas maka jelas **KEDUDUKAN PENGUGGAT BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK ATAU TIDAK MEMENUHI SYARAT (DISKUALIFIKASI) UNTUK**



MENGGUGAT, dan oleh karena itu Penggugat haruslah dinyatakan sebagai **pihak yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) untuk mempermasalahkan maupun menuntut ganti rugi kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo tersebut.**

- 3) Bahwa disisi lain kesemua dalil posita dan dalil petitum yang telah didalilkan oleh pihak Penggugat dalam gugatannya **juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar alasan Penggugat untuk mengklaim bahwa dilokasi kegiatan usaha tersebut terjadi adanya perbuatan melawan hukum (PMH), hal ini mengingat : Kesemua dalil gugatan sebagaimana diuraikan di atas bukan merupakan suatu bukti mutlak yang menunjukan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak Penggugat dalam gugatannya, maka sehingga dengan demikian Penggugat haruslah dinyatakan sebagai **pihak yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) untuk mempermasalahkan maupun menuntut ganti rugi terkait dengan kegiatan usaha dari Tergugat I yang diklaim oleh pihak penggugat bahwa kegiatan usaha dari pihak Tergugat I telah menunjukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum.****
- 4) Bahwa dengan mendasarkan kepada hal – hal di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* sehubungan pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Dan hal tersebut sejalan dengan adanya Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang telah menyatakan bahwa : ***“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.***

Halaman 29 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



b. **Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*)**

Bahwa dalam Gugatan PMH Nomor 3/PDT.G/2024/PN.CJR apabila memperhatikan kepada seluruh dalil gugatan bahwa, **Penggugat telah mempermasalahkan bahwa pihaknya merasa dirugikan oleh pihak Tergugat I (dengan adanya toko Bangunan Murah Maju yang lokasinya berhadapan dengan Pihak Penggugat)**, karena dengan adanya Toko dari Tergugat I tersebut hal ini mengabitkan Toko dari Penggugat merasa terganggu terhadap adanya aktivitas dari Toko Tergugat I. Bahwa terhadap adanya gugatan tersebut, maka apabila Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur selaku pihak yang telah mengeluarkan Ijin tentang Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil) 02 September 2019, Surat Izin Gangguan (HO) 12 April 2013 dan Ijin Mendirikan Bangunan tidak dijadikan sebagai pihak dalam Gugatan Nomor 3/PDT.G/2024/PN.CJR, maka secara otomatis gugatan a quo juga harus dianggap sebagai suatu gugatan yang kurang pihak (***plurium litis consortium***) mengingat sebagaimana telah diuraikan di atas timbulnya/lahirnya kegiatan usaha toko matrialnya (Toko Bangunan Murah Maju Jl. Hanjawar Pacet) karena pihak Tergugat I telah memperoleh ijin dari Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur, sehingga atas dasar itu pihak Tergugat I menjalankan kegiatan usahanya setelah mengantongi ijin dari Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur, sehingga dengan demikian dikarenakan pihak Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur tidak ditarik sebagai Pihak dalam gugatan maka dengan mengacu kepada telah adanya Putusan MA No. 186/R/Pdt/1984 Jo. Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984 Jo. Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 yang kesemuanya telah memberikan contoh dikabulkannya *exception plurium litis consortium* (orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap) maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur juga menyatakan bahwa gugatan a

Halaman 30 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



quo telah mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* karena gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

2. **EXCEPTIO OBSCUR LIBEL :**

Bahwa setelah memperhatikan kepada keseluruhan dalil gugatan Nomor 3/PDT.G/2024/PN.CJR, maka formulasi gugatan yang diajukan Penggugat telah mengandung obscure libel yang diakibatkan oleh adanya hal - hal sebagai berikut :

a. **Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas.**

- 1) Bahwa apabila memperhatikan kepada gugatan a quo tersebut, maka Tergugat II melihat bahwa *kedudukan / hak Penggugat atas gugatan a quo yang disengketakan pun masih mengandung kekaburan / ketidakjelasan* karena : di satu sisi Penggugat telah mempermasalahkan keberadaan Toko Tergugat II yang dianggap telah mengganggu kegiatan aktivitas dari Toko Penggugat, akan tetapi di sisi lain berdasarkan kepada fakta hukumnya bahwa kelengkapan perijinan yang telah dimiliki oleh pihak Tergugat I sudah lengkap, yang salah satunya yaitu Surat Izin Gangguan (HO) / *Hinderordonnantie* / Izin Gangguan, hal mana ijin ini diterbitkan adalah sebagai surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Sehingga dengan demikian, maka dengan telah diterbitkannya Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 503 / 2013 / HO / BPPTPM / 2013, bahwa kegiatan usaha Toko Bangunan Murah Maju yang berlokasi di Jl. Hanjawar Pacet berdasarkan fakta hukumnya sudah melengkapi semua perijinan yang diperlukan guna menunjang terhadap operasional kegiatan usaha Toko Bangunan Murah Maju yang berlokasi di Jl. Hanjawar Pacet.
- 2) Bahwa selain itu pula, hasil uji Lab pun terkait dengan adanya pencemaran udara sebagaimana yang sudah dikeluhkan oleh pihak Penggugat tidak terbukti adanya karena berdasarkan hasil **tes udara ambien** yang telah dilakukan oleh Tergugat I tidak menunjukkan adanya

Halaman 31 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya kegiatan usaha Toko Bangunan Murah Maju yang berlokasi di Jl. Hanjawar Pacet.

3) Bahwa kemudian terhadap adanya surat pengaduan yang telah disampaikan oleh Sdr.i Mila Jamilah yang beralamat Toko Meubel Ma'ruf Jalan Hanjawar Pacet Dekat Pasar GSP Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur (**yang sekarang menjadi Penggugat dalam Perkara Nomor : 3 / PDT.G / 2014 / PN.CJR**), bahwa terhadap adanya pengaduan tersebut pihak Tergugat II telah menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pihak Tergugat I pun telah melaksanakan perubahan-perubahan apa yang menjadi catatan yang telah disarankan oleh Pihak Tergugat II.

4) Bahwa sehingga dengan demikian dikarenakan dalil gugatan Penggugat tidak menunjukkan kejelasan secara pasti mengenai hak Penggugat atas yang disengketakan, maka jelas gugatan harus dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna, hal ini sejalan dengan adanya Yurisprudensi Putusan MA No.565K/Sip/1973, yang pada pokoknya menyatakan **bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak penggugat atas tanah berperkara tidak jelas.**

b. **Terdapat Petitum Yang Mengandung Ketidakjelasan.**

Bahwa apabila memperhatikan kepada Gugatan Nomor 3/PDT.G/2024/PN.CJR maka telah menunjukkan adanya petitum yang mengandung ketidakjelasan, hal ini ditunjukkan sbb :

1) Bahwa pada petitum point 3 halaman 13 dalam Gugatan, Penggugat telah memohon agar **Majelis Hakim Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dengan beban pembayaran yang sama besarnya untuk membayar ganti rugi Imateriel yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat sebesar**

Halaman 32 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah), namun petitum tersebut masih mengandung ketidakjelasan karena :

- a) **Dalam petitum a quo tidak menjelaskan secara detail dan rinci mengenai dasar dan alasan mengapa pihak Tergugat I dan Tergugat II mengharuskan memberikan ganti kerugian secara Imateriel sebesar 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) kepada Pihak Penggugat??? padahal alasan dasar pihak penggugat meminta ganti kerugian itu harus diterangkan dalam petitum guna menghindari dan/atau menimbulkan ketidakjelasan dalam suatu gugatan;**
- b) Bahwa selain itu dalam posita gugatan tidak ada satupun dalil gugatan yang menunjukkan bahwa Penggugat berhak untuk mempermasalahkan dan/atau mengajukan gugatan a quo apalagi sampai menghentikan pihak penggugat meminta kepada Tergugat I untuk menghentikan kegiatan usahanya.
- 2) Sehingga dengan demikian petitum point 3 halaman 13 di atas sudah sepatutnya ditolak karena masih mengandung ketidakjelasan baik dari aspek letak objek sengketa maupun kedudukan / hak Penggugat atas tanah objek sengketa.

c. Dalam hal sita Jaminan

- 1) Bahwa pada petitum point 2 halaman 12 pada bagian pokok perkara dalam gugatan, Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (covservatoir beslagh) atas harta kekayaan milik Tergugat I berupa Toko Bangunan Murah Maju, yang beralamat di Jalan Hanjawar (Dekat Pasar GSP) RT.002 RW. 001 Dusun Cibadak Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, akan tetapi apabila memperhatikan kepada dalil posita gugatan a quo, maka alasan sita yang diajukan Penggugat ternyata hanya didasarkan kepada suatu kekhawatiran atau persangkaan secara subjektif tanpa didukung dengan fakta tentang

Halaman 33 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



adanya langkah – langkah Tergugat I untuk melakukan hubungan hukum yang merugikan Penggugat ataupun perbatan hukum lainnya selama proses pemeriksaan perkara a quo tersebut berlangsung, ***hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya satupun posita Penggugat yang menunjukan INDIKASI OBJEKTIF tentang adanya upaya dari Para Tergugat untuk melakukan Tindakan dan/atau perbuatan yang dapat merugikan pihak dari Penggugat,*** sehingga menurut Pasal 227 HIR dan Pasal 720 Rv, alasan itu baru objektif apabila didukung fakta atau petunjuk yang nyata, paling tidak Penggugat seharusnya dapat menjelaskan tentang adanya daya upaya Tergugat yang konkret untuk menghilangkan harta kekayaannya.

- 2) Bahwa di sisi lain terhadap tanah yang di atasnya berdiri Toko Bangunan Murah Maju tidaklah dapat dijadikan sebagai objek sita jaminan, karena objek tersebut milik dari pihak Tergugat I bukan milik dari pihak Penggugat, dan tidak pula sedang dijaminakan kepada oleh Pihak Tergugat I kepada Pihak Penggugat.
- 3) Bahwa dengan mendasarkan kepada hal - hal di atas maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim *menyatakan bahwa Toko Bangunan Murah Maju, yang beralamat di Jalan Hanjavar (Dekat Pasar GSP) RT.002 RW. 001 Dusun Cibadak Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur **diangkat dari objek sitaan karena permohonan a quo tersebut tidak mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku** sebagaimana yang telah diuraikan di atas.*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima eksepsi Tergugat II dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II mohon apa yang disampaikan dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Halaman 34 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan menguntungkan Tergugat II.
3. Bahwa Penggugat telah keliru apabila menyatakan diri sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan Gugatan PMH tersebut, karena :
 - a. Bahwa sebelum **PIHAK PENGGUGAT BERTEMPAT TINGGAL DI LOKASI A QUO TERSEBUT YAITU PADA TAHUN 2017** (Vide. Dalil Posita Point 1 halaman 2 dalam gugatan) dan **PADA TAHUN 2019 PIHAK PENGGUGAT TELAH MEMBUKA USAHA PERDAGANGAN MEUBEL DENGAN NAMA TOKO MA'RUF MEUBEL**, maka perlu Penggugat Ketahui bahwa **SEBELUM PENGGUGAT BERTEMPAT TINGGAL DI LOKASI A QUO TERSEBUT SEJAK TAHUN 2017 DAN SEBELUM PENGGUGAT MEMBUKA USAHA PERDAGANGAN MEUBEL DENGAN NAMA TOKO MA'RUF MEUBEL**, bahwa Tergugat I **sejak Tahun 1994/1995 telah membeli objek tanah dan bangunan tersebut dan pada 1999 Tergugat I BARU MEMPUNYAI KEGIATAN USAHA TOKO BANGUNAN MURAH MAJU DI LOKASI A QUO TERSEBUT**.
 - b. Bahwa selain itu pula, perlu Tergugat II sampaikan berdasarkan keterangan yang telah dihimpun dari berbagai sumber, bahwa sejak tahun 1999 kegiatan usaha toko murah maju sampai dengan tahun 2018 tidak pernah adanya permasalahan yang berhubungan dengan toko-toko yang berhadapan dengan pihak Tergugat I, akan tetapi sejak tahun 2019 pihak penggugat telah mempermasalahkan terhadap adanya Toko Bangunan Murah Maju milik Tergugat I yang dianggap bahwa Toko Bangunan Murah Maju milik Tergugat I telah membuat ketidaknyamanan dengan adanya lingkungan udara yang kotor penuh debu, bising dan adanya getaran yang sangat mengganggu Kesehatan dan aktifitas sehari-hari maupun kegiatan usaha meubel akibat adanya bongkar muat bahan-bahan bangunan dilokasi kegiatan usaha toko bangunan milik dari Tergugat I.
 - c. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2020 pihak Tergugat II telah menerima surat pengaduan yang telah disampaikan Surat Pengaduan a.n. Mila Jamilah yang beralamat Toko Meubel Ma'ruf Jalan Hanjawar Pacet Dekat Pasar GSP Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten

Halaman 35 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Cianjur (**yang sekarang menjadi Penggugat dalam Perkara Nomor : 3 / PDT.G / 2014 / PN.CJR**), hal mana dalam permohonan surat a quo tersebut telah menyatakan bahwa untuk segera menyelesaikan masalah terkait polusi debu yang diduga akibat kegiatan usaha toko matrial (Toko Bangunan Murah Maju Jl. Hanjawar Pacet) dan asap dari pembakaran sampah.

d. Bahwa terhadap adanya surat permohonan tersebut, pihak Tergugat II telah melakukan verifikasi lapangan oleh Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur pada tanggal 11 Juni 2020 Pukul 20.20 WIB. Bahwa berdasarkan kepada fakta hukum yang telah ditemukan dilapangan yaitu :

- Nama Kegiatan/Usaha : PB Murah Maju
- Jenis Usaha : Jual Bahan Bangunan
- Alamat : Jalan Raya Hanjawar Kecamatan Pacet Kp. Cibadak Kelurahan Sukanagalih
- Perizinan yang dimiliki :
 1. NIB ditetapkan tanggal 02 September 2019
 2. Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil) 02 September 2019
 3. Surat Izin Gangguan (HO) 12 April 2013
 4. Kartu Pengawasan Izin No. 503/WAS.5345/HO/BPPTPM/2016
 5. SIUP Kecil No. 503/6114/PK/B/BPPTPM/2015 28 Oktober 2015 berakhir 12 Agustus 2020
- Pemilik : Margaret Setianingsih
- Luas Lahan : $\pm 2.200 \text{ m}^2$
- Luas Ruang Usaha : 160 m^2
- Toko Murah Maju sudah ada sejak 20 tahun yang lalu
- Selama toko beroperasi baru sekarang ada pengaduan masyarakat perihal polusi udara (debu)
- Pengaduan tersebut pernah disampaikan melalui surat yang dilayangkan oleh Ibu Mila Jamilah (Pemilik Toko Meubel Ma'ruf)
- Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemilik Toko Murah Maju yaitu Ibu Margaret dan anaknya Bapak Sonny menyampaikan bahwa setelah menerima pengaduan mereka sudah melakukan upaya untuk meminimalisir debu akibat kegiatan toko bahan bangunan dengan menyiram debu yang

Halaman 36 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



terdapat dilahan toko atau di jalan, dan mereka sedang membuat saluran pembuangan air bekas penyiraman agar tidak sampai mengotori jalan raya (tidak membuat becek jalan). Ibu Margaret akan melakukan apa yang dianggap mampu untuk mengurangi debu.

e. Bahwa pada Tanggal 29 Juni 2020 DLH Kabupaten Cianjur (Tergugat II) telah membuat Surat yang ditujukan kepada Pemilik TB. Murah Maju dengan Nomor: 660.1 / 491 / DLH / 2020, Perihal : Pemberitahuan. Adapun isi surat sebagai berikut :

1. B. Murah Maju wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, yaitu dengan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
2. TB. Murah Maju segera memasang seng di pagar toko sebagai upaya meminimalisir debu;
3. TB. Murah Maju segera membuat saluran drainase khusus untuk menjaga air bekas penyiraman melimpas ke jalan raya

f. Bahwa terhadap adanya surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur Nomor : 660.1/491/DLH/2020 (Tergugat II), Perihal : Pemberitahuan, pihak Toko Murah Maju (Tergugat I) menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 14 July 2020 yang menyatakan kesanggupan yang bersangkutan untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar;
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha;
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut;
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang;
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan di sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan;
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 diatas kami bersedia bertanggung jawab

Halaman 37 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(ditandatangani oleh saudara Margaret Setianingsih diatas materai)

g. Bahwa dengan adanya kesanggupan dari pihak Tergugat I tersebut, sebagaimana point 2 huruf f di atas, pada tanggal 27 November 2023, Tergugat II melaksanakan pemantauan lingkungan terhadap TB. Murah Maju dengan Surat Tugas Nomor 800/517/ST/PPKL, dengan hasil Laporan Sebagai berikut :

- TB. Murah Maju merupakan kegiatan Toko Bangunan dengan luas lahan 2200m² dan jumlah karyawan sebanyak 40 orang
- Dokumen yang dimiliki adalah dokumen SPPL, yang dikeluarkan pada tahun 2020
- Pada saat kunjungan pemantauan kondisi dilapangan sebagai berikut:
 1. Untuk mengurangi potensi debu, perusahaan telah melakukan penyiraman jalan setiap hari dan menerapkan sistem forklip untuk bongkar pasang muatan. Sekitar 10 kendaraan yang beroperasi untuk mengangkut dan mengirim barang bangunan;
 2. Pengelolaan limbah domestik disalurkan ke septictank;
 3. Pada lokasi kegiatan sedang membangun sumur resapan namun belum terdapat saluran air hujan yang menuju ke bak resapan air hujan
 4. Penanggungjawab kegiatan berencana menambah pohon dengan membuat taman dibagian depan toko;

h. Bahwa kemudian pada Tanggal 04 Desember 2023 DLH Kabupaten Cianjur membuat Surat yang ditujukan kepada Pimpinan TB. Murah Maju dengan Nomor: 660.01/629.1/PPKL, Perihal : Hasil Pemantauan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan. Adapun isi surat Hasil Pemantauan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat II adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terdapat dalam SPPL;
2. Tidak diperbolehkan membakar sampah domestik dan agar segera membuat MOU untuk pengangkutan sampah dengan DLH Kabupaten Cianjur;

Halaman 38 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



3. Membuat saluran air hujan/drainase menuju sumur resapan air hujan
4. Untuk meminimalisir potensi debu, perusahaan agar:
 - 1) Menanam pohon yang dapat meminimalisir debu;
 - 2) Melakukan penyiraman secara rutin setiap hari;
 - 3) Penggunaan sistem penghisap debu jika diperlukan;

i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hal ini telah menunjukkan bahwa baik itu Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh pihak penggugat, karena dari fakta hukumnya baik itu Tergugat I maupun Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu :

1. Bahwa Tergugat I sebelum menjalankan usaha kegiatan toko materialnya (Toko Bangunan Murah Maju Jl. Hanjawar Pacet), telah melengkapi ijin sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang salah satunya adalah Surat Izin Gangguan (HO), hal mana dalam ijin HO ini adalah dikeluarkan dengan maksud untuk melindungi orang-orang yang tinggal disekitar tempat usaha yang didirikan terhadap bahaya, kerugian dan ganggguan yang ditimbulkan oleh usaha yang didirikan tersebut.
2. Bahwa sedangkan tujuan dari Surat Izin Gangguan (HO) / *Hinderordonnantie* / Izin Gangguan ini diterbitkan adalah sebagai surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Sehingga dengan demikian, maka dengan telah diterbitkannya Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 503 / 2013 / HO / BPPTPM / 2013, bahwa kegiatan usaha Toko Bangunan Murah Maju yang berlokasi di Jl. Hanjawar Pacet berdasarkan fakta hukumnya sudah melengkapi semua perijinan yang diperlukan guna menunjang terhadap operasional kegiatan usaha Toko Bangunan Murah Maju yang berlokasi di Jl. Hanjawar Pacet.
3. Bahwa adapun Tergugat II setelah menerima surat pengaduan yang telah disampaikan oleh Sdr.i. Mila Jamilah (Vide. Point 2

Halaman 39 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



huruf c di atas), Pihak Tergugat II telah menindaklanjuti terhadap adanya pengaduan tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Adapun hasil dari Pemantauan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan disekitar lokasi kegiatan usaha Toko Bangunan Murah Maju yang berlokasi di Jl. Hanjawar Pacet telah melaksanakan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah disarankan oleh pihak Tergugat II. Dan bukti ini ditunjukkan dengan adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah ditandatangani oleh saudara Margaret Setianingsih (Tergugat I) di atas materai.

4. Bahwa selain itu pula, berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat I sebagaimana yang telah diklaim oleh pihak Penggugat bahwa di lokasi kegiatan usaha Toko Bangunan Murah Maju yang disinyalir terjadi adanya pencemaran udara, maka dapat Tergugat II sampaikan bahwa hasil tes udara ambien yang telah dilakukan oleh Tergugat I tidak menunjukkan adanya pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya kegiatan usaha Toko Bangunan Murah Maju yang berlokasi di Jl. Hanjawar Pacet.

Sehingga dengan mendasarkan kepada hal – hal di atas maka jelas **KEDUDUKAN PENGUGGAT BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK ATAU TIDAK MEMENUHI SYARAT (DISKUALIFIKASI) UNTUK MENGGUGAT**, dan oleh karena itu Penggugat haruslah dinyatakan sebagai **pihak yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) untuk mempermasalahkan maupun menuntut ganti rugi kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo tersebut.**

- j. Bahwa Adapun disisi lain kesemua dalil posita dan dalil petitum yang telah didalilkan oleh pihak Penggugat dalam gugatannya **juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar alasan Penggugat untuk mengklaim bahwa dilokasi kegiatan usaha tersebut terjadi adanya perbuatan melawan hukum (PMH), hal ini mengingat : Kesemua dalil gugatan sebagaimana diuraikan di atas bukan merupakan suatu bukti mutlak yang menunjukkan bahwa**

Halaman 40 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak Penggugat dalam gugatannya, maka sehingga dengan demikian Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) untuk mempermasalahkan maupun menuntut ganti rugi terkait dengan kegiatan usaha dari Tergugat I yang diklaim oleh pihak penggugat bahwa kegiatan usaha dari pihak Tergugat I telah menunjukkan adanya indikasi perbuatan melawan hukum. Sehingga dengan mendasarkan kepada hal – hal di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* sehubungan pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

4. Bahwa adapun terkait dengan adanya dalail posita Penggugat dalam gugatan (Vide : point 20 halaman 8 dalam gugatan) *Tergugat II menolak dengan tegas terhadap adanya dalil posita a quo tersebut*, karena :

a. Bahwa terhadap adanya surat permohonan tersebut, pihak Tergugat II telah melakukan verifikasi lapangan oleh Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur pada tanggal 11 Juni 2020 Pukul 20.20 WIB. Bahwa berdasarkan kepada fakta hukum yang telah ditemukan dilapangan yaitu :

- Nama Kegiatan/Usaha : PB Murah Maju
- Jenis Usaha : Jual Bahan Bangunan
- Alamat : Jalan Raya Hanjavar
Kecamatan Pacet Kp.
Cibadak Kelurahan Sukanagalih
- Perizinan yang dimiliki :
 1. NIB ditetapkan tanggal 02 September 2019
 2. Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil) 02 September 2019
 3. Surat Izin Gangguan (HO) 12 April 2013
 4. Kartu Pengawasan Izin No. 503/WAS.5345/HO/BPPTPM/2016
 5. SIUP Kecil No. 503/6114/PK/B/BPPTPM/2015 28 Oktober 2015 berakhir 12 Agustus 2020
- Pemilik : Margaret Setianingsih

Halaman 41 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



- Luas Lahan : $\pm 2.200 \text{ m}^2$
- Luas Ruang Usaha : 160 m^2
- Toko Murah Maju sudah ada sejak 20 tahun yang lalu
- Selama toko beroperasi baru sekarang ada pengaduan masyarakat perihal polusi udara (debu)
- Pengaduan tersebut pernah disampaikan melalui surat yang dilayangkan oleh Ibu Mila Jamilah (Pemilik Toko Meubel Ma'ruf)
- Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemilik Toko Murah Maju yaitu Ibu Margaret dan anaknya Bapak Sonny menyampaikan bahwa setelah menerima pengaduan mereka sudah melakukan upaya untuk meminimalisir debu akibat kegiatan toko bahan bangunan dengan menyiram debu yang terdapat dilahan toko atau di jalan, dan mereka sedang membuat saluran pembuangan air bekas penyiraman agar tidak sampai mengotori jalan raya (tidak membuat becek jalan). Ibu Margaret akan melakukan apa yang dianggap mampu untuk mengurangi debu.

b. Bahwa pada Tanggal 29 Juni 2020 DLH Kabupaten Cianjur (Tergugat II) telah membuat Surat yang ditujukan kepada Pemilik TB. Murah Maju dengan Nomor: 660.1 / 491 / DLH / 2020, Perihal : Pemberitahuan. Adapun isi surat sebagai berikut :

1. B. Murah Maju wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, yaitu dengan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
2. TB. Murah Maju segera memasang seng di pagar toko sebagai upaya meminimalisir debu;
3. TB. Murah Maju segera membuat saluran drainase khusus untuk menjaga air bekas penyiraman melimpas ke jalan raya

c. Bahwa terhadap adanya surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur Nomor : 660.1/491/DLH/2020 (Tergugat II), Perihal : Pemberitahuan, pihak Toko Murah Maju (Tergugat I) menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 14 July 2020 yang menyatakan kesanggupan yang bersangkutan untuk :

Halaman 42 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar;
 2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha;
 3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut;
 4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang;
 5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan di sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan;
 6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 diatas kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ditandatangani oleh Sdr.i Margaret Setianingsih diatas materai)
- d. Bahwa dengan adanya kesanggupan dari pihak Tergugat I tersebut, sebagaimana point 2 huruf f di atas, pada tanggal 27 November 2023, Tergugat II melaksanakan pemantauan lingkungan terhadap TB. Murah Maju dengan Surat Tugas Nomor 800/517/ST/PPKL, dengan hasil Laporan Sebagai berikut :
- TB. Murah Maju merupakan kegiatan Toko Bangunan dengan luas lahan 2200m² dan jumlah karyawan sebanyak 40 orang
 - Dokumen yang dimiliki adalah dokumen SPPL, yang dikeluarkan pada tahun 2020
 - Pada saat kunjungan pemantauan kondisi dilapangan sebagai berikut:
 1. Untuk mengurangi potensi debu, perusahaan telah melakukan penyiraman jalan setiap hari dan menerapkan sistem forklip untuk bongkar pasang muatan. Sekitar 10 kendaraan yang beroperasi untuk mengangkut dan mengirim barang bangunan;
 2. Pengelolaan limbah domestik disalurkan ke septictank;
 3. Pada lokasi kegiatan sedang membangun sumur resapan namun belum terdapat saluran air hujan yang menuju ke bak resapan air hujan



4. Penanggungjawab kegiatan berencana menambah pohon dengan membuat taman dibagian depan toko;
- e. Bahwa kemudian pada Tanggal 04 Desember 2023 DLH Kabupaten Cianjur membuat Surat yang ditujukan kepada Pimpinan TB. Murah Maju dengan Nomor: 660.01/629.1/PPKL, Perihal : Hasil Pemantauan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan. Adapun isi surat Hasil Pemantauan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat II adalah sebagai berikut :
 1. Melaksanakan semua pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terdapat dalam SPPL;
 2. Tidak diperbolehkan membakar sampah domestik dan agar segera membuat MOU untuk pengangkutan sampah dengan DLH Kabupaten Cianjur;
 3. Membuat saluran air hujan/drainase menuju sumur resapan air hujan
 4. Untuk meminimalisir potensi debu, perusahaan agar:
 - 1) Menanam pohon yang dapat meminimalisir debu;
 - 2) Melakukan penyiraman secara rutin setiap hari;
 - 3) Penggunaan sistem penghisap debu jika diperlukan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hal ini telah menunjukkan bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan suatu suatu pembiaran terhadap adanya pengaduan dari pihak Penggugat terlebih lagi melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh pihak penggugat, karena dari fakta hukumnya Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas terhadap kesemua dalil Petitum pada point 3 halaman 12 dalam gugatan, yang pada pokoknya telah menuduh Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan hukum (PMH) yang merugikan Penggugat sehingga Tergugat harus mengganti kerugian yang dirasakan Penggugat sebesar Rp. 7.000.000.000,- (*Tujuh Milyar Rupiah*), hal ini didasarkan kepada alasan – alasan sbb :
 - a. Bahwa tidak ada satupun unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang menimbulkan kerugian

Halaman 44 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



bagi Penggugat, adapun terkait dengan adanya tindakan menerbitkan SPPL, maka jelas hal tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu PMH yang merugikan Penggugat karena terbitnya produk a quo tersebut **tidak secara langsung mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat.**

- b. Bahwa di sisi lain sebenarnya dampak yang telah secara nyata (secara langsung) menimbulkan adanya keadaan a quo tersebut yang dirasakan Penggugat justru lebih diakibatkan oleh adanya Lalu Lalang kendaraan diareal sekitar TOKO milik Penggugat, sehingga dengan demikian adanya aktivitas Lalu Lalang kendaraan diareal sekitar TOKO milik Penggugat dapat pula mengakibatkan munculnya debu disekitar areal toko milik penggugat.
 - c. Bahwa dengan mendasarkan kepada hal di atas maka tidaklah relevan apabila Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada petitum point 2 halaman 12 pada bagian pokok perkara dalam gugatan yang pada intinya penggugat telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*covservatoir beslagh*) atas harta kekayaan milik Tergugat I berupa Toko Bangunan Murah Maju, yang beralamat di Jalan Hanjawar (Dekat Pasar GSP) RT.002 RW. 001 Dusun Cibadak Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, hal ini mengingat:
1. Bahwa apabila memperhatikan kepada dalil posita gugatan a quo, maka alasan sita yang diajukan Penggugat ternyata hanya didasarkan kepada suatu kekhawatiran atau persangkaan secara subjektif tanpa didukung dengan fakta **tentang** adanya langkah – langkah Tergugat I untuk melakukan hubungan hukum yang merugikan Penggugat ataupun perbatan hukum lainnya selama proses pemeriksaan perkara a quo tersebut berlangsung, ***hal ini ditunjukan dengan tidak adanya satupun posita Penggugat yang menunjukan INDIKASI OBJEKTIF tentang adanya upaya dari Para Tergugat untuk melakukan Tindakan dan/atau perbuatan yang dapat merugikan pihak dari Penggugat,*** sehingga menurut Pasal 227 HIR dan Pasal 720 Rv, alasan itu baru

Halaman 45 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



objektif apabila didukung fakta atau petunjuk yang nyata, paling tidak Penggugat seharusnya dapat menjelaskan tentang adanya daya upaya Tergugat yang konkret untuk menghilangkan harta kekayaannya.

2. Bahwa di sisi lain terhadap tanah yang di atasnya berdiri Toko Bangunan Murah Maju tidaklah dapat dijadikan sebagai objek sita jaminan, karena objek tersebut milik dari pihak Tergugat I bukan milik dari pihak Penggugat, dan tidak pula sedang dijaminakan kepada oleh Pihak Tergugat I kepada Pihak Penggugat.
3. Bahwa dengan mendasarkan kepada hal - hal di atas maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim *menyatakan bahwa Toko Bangunan Murah Maju, yang beralamat di Jalan Hanjawar (Dekat Pasar GSP) RT.002 RW. 001 Dusun Cibadak Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur diangkat dari objek sitaan karena permohonan a quo tersebut tidak mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas.* Sehingga dengan mengacu kepada hal – hal di atas, maka sudah sepatutnya dalil yang diajukan Penggugat pada point 20 ditolak dan diabaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili gugatan Nomor 3/PDT.G/2024/PN.CJR, agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI :

1. Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 46 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima & menyatakan dalil – dalil yang dikemukakan Tergugat II adalah sah dan beralasan hukum;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo tersebut;
4. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.

Membebaskan Tergugat II dari tuntutan ganti rugi dan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Hukum tergugat I dan Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat II, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Maret 2024, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II masing-masing telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Maret 2024, dimana untuk mempersingkat uraian dari Putusan ini, maka baik Replik dari Penggugat maupun Duplik dari Tergugat I dan Tergugat II, yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- P-1 Foto copy Tanpa Asli Surat Undangan musyawarah dari Pemerintahan Kabupaten Cianjur Kecamatan Pacet Desa Sukanagalih;
- P-2 Foto copy Tanpa Asli Surat Tanda Terima Dari Komando Distrik Militer 0608/CIANJUR KOMANDO RAYON MILITER 0608-04;
- P-3 Foto copy Tanpa Asli Surat Tanda Terima perihal laporan /pengaduan ke Polri Resor Cianjur Sektor Pacet;
- P-4 Foto copy Tanpa Asli Surat Tanda Terima Surat Kecamatan Pacet;
- P-5 Fotocopy dari Foto copy Kartu Surat Masuk Pemerintahn Kabupaten Cianjur;
- P-6 Foto copy dari Foto copy Surat Pernyataan Keberatan Warga Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;

Halaman 47 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-7 Fotocopy dari Fotocopy Jumlah kerugian Jual Lelang Toko Furnitur Mila Jamilah;
- P-8 Foto dari foto Almarhumah Ibunda bersama adik dan keponakan sedang silaturahmi sambil menikmati pemandangan indah di taman belakang lantai 2 ruko;
- P-9 Foto dari foto gudang semen toko bangunan tertanggal 30 Agustus 2019;
- P-10 Foto dari foto toko bangunan tertanggal 7 September 2019;
- P-11 Foto dari foto tampilan depan toko bangunan tertanggal 20 November 2019;
- P-12 Foto dari foto tampilan samping toko bangunan tertanggal 2 Desember 2019;
- P-13 Foto dari foto bongkar muat semen di area depan parkir toko murah maju tertanggal 28 Desember 2019;
- P-14 Foto dari foto membakar sampah rutin yang dilakukan setiap sore dari toko bangunan tertanggal 21 Juni 2020;
- P-15 Foto dari foto lemari jualan kotor berdebu akibat dari pembakaran sampah toko bangunan tertanggal 17 Juni 2020;
- P-16 Foto dari foto bongkar muat selalu dilakukan di area terbuka di parkir toko murah maju tanpa ada penghalang dari toko bangunan tertanggal 27 Juni 2020;
- P-17 Foto dari foto semen di belakang gerbang toko murah maju tanpa pengamanan membuat debu menyebar ke toko tertanggal 27 Juni 2020;
- P-18 Foto dari foto debu semen dimuat ke pick up toko murah maju tertanggal 27 Juni 2020;
- P-19 Foto dari foto semen diangkut ke truk milik toko murah maju tertanggal 2 Juli 2020;
- P-20 Foto dari foto bongkar semen menggunakan forklift toko murah maju di area terbuka parkir toko tersebut tertanggal 5 Juli 2020;
- P-21 Foto dari foto banner toko maubel penuh debu semen, bata ringan, kapur, gypsum, dan pasir tertanggal 11 Juli 2020;
- P-22 Foto dari foto toko murah maju area terbuka parkir untuk bongkar muat barang berdebu setiap hari tertanggal 13 Juli 2020;

Halaman 48 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-23 Foto dari foto toko murah maju semakin banyak kuantitas semen dan barang berdebu bongkar muat di area terbuka parkir tertanggal 13 juli 2020;
- P-24 Foto dari foto plastik pembungkus barang jualan meubel kusam berdebu tertanggal 22 Juli 2020;
- P-25 Foto dari foto kaca meja jualan toko meubel berdebu semen tertanggal 26 Juli 2020;
- P-26 Foto dari foto semen semakin banyak diarea terbuka parkir toko murah maju tertanggal 27 Juli 2020;
- P-27 Foto dari foto semen toko murah maju semakin banyak tertanggal 27 Juli 2020;
- P-28 Foto dari foto truk penuh semen parkir di jalan menunggu masuk parkir toko murah maju yang penuh truk semen tertanggal 27 Juli 2020;
- P-29 Foto dari foto semen semakin banyak di area terbuka parkir toko murah maju tertanggal 27 Juli 2020;
- P-30 Foto dari foto semen 5 (lima) tronton sekaligus dalam keadaan terbuka, mengantri masuk toko murah maju untuk bongkar muat tertanggal 10 Agustus 2020;
- P-31 Foto dari foto lemari terjual saat akan diantar ke pembeli tampak berdebu tanggal 29 Juli 2020;
- P-32 Foto dari foto lima tronton semen berbarengan datang, tanggal 10 Agustus 2020;
- P-33 Foto dari foto truk besar bermuatan semen hilir mudik keluar masuk toko murah maju dan membuat getaran ke ruko dan berdebu, tanggal 15 Agustus 2020;
- P-34 Foto dari foto bongkar muat bata ringan pembeli toko murah maju, tanggal 5 September 2020;
- P-35 Foto dari foto rutinitas toko murah maju sangat berpokus ke ruko, tanggal 10 September 2020;
- P-36 Foto dari foto bongkar muat kapur/gypsum/semen diarea terbuka parkir toko murah maju, tanggal 16 September 2020;
- P-37 Foto dari foto pengiriman rutin dengan jumlah luar biasa, tanggal 21 September 2020;
- P-38 Foto dari foto truk-truk dengan muatan berat terparkir seenaknya didepan ruko dan dipinggir jalan, tanggal 22 September 2020;

Halaman 49 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-39 Foto dari foto luar biasa jumlah bata ringan dan semen disimpan dan bongkar muat di area terbuka, tanggal 5 Oktober 2020;
- P-40 Foto dari foto luar biasa banyak jumlah bata ringan dan semen disimpan dan dibongkar muat di area terbuka, tanggal 13 Oktober 2020;
- P-41 Foto dari foto luar biasa banyak jumlah bata ringan dan semen disimpan dan dibongkar muat di area terbuka, tanggal 13 Oktober 2020;
- P-42 Foto dari foto gunung besar bata ringan dibandingkan dengan motor roda dua di jalan, tanggal 17 Oktober 2020;
- P-43 Foto dari foto dua tronton besar dan dua truk besar bermuatan berat mengantri di pinggir jalan sebelum dibuka gerbang toko murah maju, tanggal 7 November 2020;
- P-44 Foto dari foto seisi toko tampak kumuh, kusam, tidak menarik, diselimuti debu, udara sumpek, dan kembali berdebu dengan cepat, tanggal 8 Desember 2020;
- P-45 Foto dari foto bangunan mudah retak dan ketika hujan rembes, bocor, air dipenuhi limbah semen kotor, tanggal 8 Desember 2020;
- P-46 Foto dari foto bangunan mudah retak dan ketika hujan rembes, bocor, air dipenuhi limbah semen kotor, tanggal 8 Desember 2020;
- P-47 Foto dari foto bangunan mudah retak dan ketika hujan rembes, bocor, air dipenuhi limbah semen kotor, tanggal 8 Desember 2020;
- P-48 Foto dari foto seisi toko tampak berdebu, sumpek, dan menjadi tidak menarik, tanggal 10 Desember 2020;
- P-49 Foto dari foto jualan toko meubel kusam, berdebu, lantai penuh debu semen, tanggal 10 Desember 2020;
- P-50 Foto dari foto lantai berdebu parah saat menggeser sofa jualan, plastik bungkus kusam, tanggal 11 Desember 2020;
- P-51 Foto dari foto bocor dak beton korosi logam struktur bangunan, tanggal 18 Desember 2020
- P-52 Foto dari foto bagian depan ruko kanan full rapat ditutup jendela alumunium sejak awal didirikan namun tetap berdebu, tanggal 25 Desember 2020;
- P-53 Foto dari foto bangunan ruko kanan dan kiri toko meubel maruf GSP, tanggal 26 Desember 2020;

Halaman 50 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-54 Foto dari foto atap kanopi spandek toko meubel maruf GSP korosi karatan, tanggal 26 Desember 2020;
- P-55 Foto dari pelelangan stok toko meubel, tanggal 5 November 2022;
- P-56 Foto dari foto setiap hari kendaraan berat bolak balik dan bongkar muat sert parkir di jalan, tanggal 25 November 2022;
- P-57 Foto dari foto truk besar bermuatan full bata ringan mencapai bahu ruko, tanggal 5 November 2023;
- P-58 Foto dari foto truk berdatangan membawa semen;
- P-59 Foto dari foto halaman penuh dengan truk bata ringan;
- P-60 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat perjanjian jual Beli lepas Mutlak tanggal 20 April 1981;
- P-61 Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta pemisahan dan Pembagian tahun 1990;
- P-62 Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Analisa Laboratorium tanggal 14 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Fotokopi Bukti Surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, masing-masing:

Saksi H AYI SUDARMAN

- Bahwa Saksi H Ayi tinggal bertetangga dengan toko milik Penggugat, sejak tahun 2017;
- Bahwa kondisinya adalah Toko milik Tergugat I telah ada lebih dahulu dibandingkan Tergugat dibandingkan rumah Saksi H AYI, namun toko Tergugat I dulu tidak sebesar sekarang;
- Bahwa Saksi H AYI saat itu membuka toko pertanian dan pestisida;
- Bahwa setahu Saksi H AYI, Penggugat menjual pakaian, namun sekarang tidak tahu, karena Saksi H AYI sudah pindah sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa seingat Saksi H Ayi pelaksanaan bongkar muat di Toko Bangunan MURAH MAJU, Jalan Hanjawar (Dekat Pasar GSP) RT 002 RW 01, Dusun Cibadak, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, dan sudah terjadi sejak 8 (delapan) tahun lalu, dan barang yang dibongkar

Halaman 51 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah semen, bata hebel, asbes, dan material lain yang menyebabkan debu tersebar;

- Bahwa bongkar muat dilakukan di toko menggunakan foklop atau dengan orang sebanyak 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan) orang, barang yang dibongkar biasanya merupakan muatan dari Colt Diesel 10 (sepuluh) ton atau Fuso 10 (sepuluh) ton, yang dilakukan secara bergantian;
- Bahwa kendaraan mobil angkutan muat tersebut sudah datang sejak pagi hari atau waktu subuh;
- Bahwa mobil muatan tersebut terparkir di hadapan rumah Saksi dan di depan rumah Penggugat, sehingga terhalangi jalan akses keluar masuk dan buka toko;
- Bahwa kegiatan bongkar muat tersebut menimbulkan kebisingan, sehingga tidur Saksi terganggu dan sebaran debunya sangat mengganggu, sampai butirannya sampai di halaman atas rumah Saksi H AYI, sehingga Saksi H AYI tidak bisa berjualan lagi;
- Bahwa kegiatan bongkar muat tersebut sudah mengganggu Saksi H AYI sejak 7 (tujuh) tahun lalu;
- Bahwa masyarakat kecewa dengan adanya kegiatan yang menimbulkan gangguan tersebut, namun tidak berani bilang kepada Tergugat I, hanya mengadu kepada saudara Saksi H Ayi dengan menyampaikan bahwa keberadaan tokonya tidak mengganggu, tapi yang mengganggu adalah gudangnya sehingga Saksi H AYI dan warga setempat menandatangani Surat Keberatan;
- Bahwa kepala desa telah menyampaikan permasalahan tersebut secara lisan ketika mendatangi toko Tergugat I;
- Bahwa Saksi H AYI pernah menyampaikan keluhan warga secara langsung kepada Tergugat I namun tidak ada respon, Tergugat I hanya bilang bahwa tokonya legal, dan Saksi H AYI menyampaikan bahwa tokonya tidak mengganggu, tapi kegiatan gudangnya mengganggu dan kendaraan angkut barangpun sebaiknya dikondisikan, namun Tergugat I tidak memberikan respon yang baik;
- Bahwa akibat gangguan debu, Saksi H AYI mengungsikan tokonya pada akhir tahun 2021 karena debu tersebut masuk ke lantai 2 (dua) ruki Saksi H AYI, dan material yang ada di Toko Murah Maju lebih tinggi daripada ruko Saksi H AYI dan tidak ditutup, sehingga Saksi H AYI harus membersihkan setiap saat;

Halaman 52 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang toko Saksi H AYI yang ditinggalkan tersebut sekarang hanya dijadikan gudang atau untuk menyimpan mobil;
- Bahwa Tergugat tidak dapat melakukan apa-apa lagi untuk menyelesaikan permasalahan debu tersebut, Saksi H AYI hanya sarankan ke Tergugat I atau sopirnya untuk pelan-pelan saat menurunkan barang, namun hasil responnya tidak begitu baik;
- Bahwa Saksi H AYI sudah pernah menerima pengaduan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi H AYI tidak pernah menanyakan kepada Tergugat terkait izin-izin dari Toko milik Tergugat I karena bukan kapasitas Saksi H AYI, namun hanya melaporkan ke Kepala Desa saja, tidak kepada Lembaga lain;
- Bahwa setelah disampaikan keberatan, Tergugat I pernah menyemprot debu menuju jalan, namun air yang mengalir ke jalan tersebut akhirnya kotorannya mengendap, sehingga ketika datang mobil dan sudah kering debunya tersebar lagi;
- Bahwa Saksi H AYI dan warga menyarankan agar dapat memindahkan gudangnya, untuk tokonya tidak apa-apa tetap di lokasi sekarang;
- Bahwa Masyarakat sempat ingin berdemo, namun tidak disampaikan, hanya melalui Saksi H AYI dengan menyampaikan agar memindahkan gudangnya saja;
- Bahwa Saksi H AYI tidak mengetahui apakah sebelumnya pernah dilakukan mediasi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

Saksi ARDIAN

- Bahwa Saksi Ardian tinggal di kampung Sirnagalih RT 001 RW 19 sejak tahun 2019 hingga sekarang, yang berjarak terhalang 1 (satu) rumah dengan tempat Penggugat, dan sekitar 100 (seratus) meter dari tempat Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Ardian toko milik Tergugat I sudah ada sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi Ardian tinggal di rumah tersebut bersama istri dan anak;
- Bahwa Saksi Ardian bersama keluarga sering bersin-bersin karena debu, dan harus sering mencuci perabotan karena debunya banyak sekali setiap harinya;

Halaman 53 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Ardian asal dari debu tersebut namun setelah lama tinggal di alamat tersebut, barulah hari demi hari kelihatan mungkin disebabkan material yang semakin banyak;
- Bahwa Saksi Ardian telah menanyakan juga kepada Penggugat, dan sama-sama merasakan setian hari, dan kini yakin debu tersebut berasal dari material di toko Tergugat I;
- Bahwa Saksi Ardian melihat proses bongkar muat semen hebel dari toko Tergugat I;
- Bahwa Saksi Ardian bersama penggugat mempertanyakan permasalahan debu tersebut dan pernah membuat pernyataan keberatan akibat adanya permasalahan debu tersebut;
- Bahwa Saksi Ardian masih merasakan akibat tersebut sampai saat ini;
- Bahwa Saksi Ardian tidak pernah menyampaikan permasalahan ini kepada aparat desa, hanya menyampaikan kepada Penggugat saja;
- Bahwa Saksi Ardian tidak melihat ada perubahan, dan sudah tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan;
- Bahwa sejak tahun 2019 dirasakan tidak ada pengurangan debu, justru semakin bertambah;
- Bahwa Saksi Ardian tidak tahu terkait apakah sudah ada petugas berwenang yang datang;
- Bahwa menurut Saksi Ardian banyak warga yang terdampak dan merasakan gangguan dari debu tersebut, namun tidak banyak yang menyampaikan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

Saksi 3. BUDIYANTO

- Bahwa Saksi Budiyanto adalah salah satu warga dari 25 (dua puluh lima) tokoh warga masyarakat yang ikut menandatangani surat pernyataan, yang diketahui oleh RT dan Desa;
- Bahwa Saksi Budiyanto memiliki usaha berjualan bakso yang dibuka sejak 1 Maret 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2020 omset penjualan masih wajar, namun sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang jumlah debu semakin banyak, hingga omset usaha Saksi Budiyanto semakin menurun sekitar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen);

Halaman 54 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Budiyo meyakini debu tersebut berasal dari toko material Tergugat I, dan posisi Saksi Budiyo hanya terhalang sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) meter dari toko Tergugat I, sehingga dipastikan debu tersebut berasal dari material, terlebih sekarang gudangnya berhadapan langsung persis dengan tempat bakso milik Saksi Budiyo;
- Bahwa kegiatan bongkar muat dilakukan di depan gerbang Toko Murah Maju yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, tapi bangunannya sangat panjang;
- Bahwa tempat Saksi Budiyo terhalang 3 (tiga) ruko dari tempat Saksi H Ayi, tapi di depan Saksi Budiyo tepat gudang toko Tergugat I;
- Bahwa akibat kejadian tersebut usaha bakso Saksi Budiyo menjadi terdampak, setiap ada yang akan membeli pasti pikir-pikir lagi karena bersebelahan dengan toko bangunan, dan semakin kesini debu semakin banyak karena gudangnya persis di depan toko bakso Saksi Budiyo;
- Bahwa proses bongkar muat dilakukan dengan truk Fuso ban double, dan saat parkir, diparkirkan di jalan-jalan termasuk depan warung bakso Saksi Budiyo;
- Bahwa gudang Tergugat I berisikan semen, pasir, batu bata, besi, kayu, dan alat-alat material lainnya, dengan jam operasional 07.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi Budiyo hanya menanyakan kepada Tergugat I terkait tanggapan surat keberatan dari warga tersebut, namun tidak tahu apabila ada tindakan terkait atas tanggapan surat itu;
- Bahwa pada tahun 2020 Pengugat datang ke warung Saksi Budiyo untuk berkoordinasi agar gudang tersebut bisa dipindahkan, warga tidak meminta ganti rugi, dan permohonan gudang dipindahkan memang dicantumkan pada surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi Budiyo tidak tahu apakah usaha Tergugat I sudah memiliki izin;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

T1-1 Foto copy sesuai dengan Aslinya Akta Jual Beli No. 657/33/c/JB/VI/1994 tahun 1994;

Halaman 55 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T1-2 Fotocopy dari fotokopi surat pernyataan ijin tetangga mendirikan bangunan rumah dan toko tanggal 29 September 1994;
- T1-3 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Penilaian Aspek Tata Guna Tanah Lokasi Toko Murah Maju telah Nomor : 450/91/IKPT/12/1994 telah dilakukan Penilaian Aspek tata guna tanah tanggal 24 Desember 1994 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Cianjur;
- T1-4 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Ijin Mendirikan dari Bupati tahun 1995 T1 sudah Kabupaten Cianjur Nomor : 333/648.12/95 Tanggal, 20 Maret 1995;
- T1-5 Fotocopy dari fotokopi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi T1 sudah mendapat Nomor : 648/60/Bapp dari Bupati Cianjur fatwa Rencana Pengarahan Cianjur tanggal 4 Januari 1995;
- T1-6 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Ijin Mendirikan Bangunan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 648/239-IMB/DB dari Dinas Bangunan Kab.Cianjur Dinas Bangunan Kab. Cianjur Tanggal, 20 Nopember 2000;
- T1-7 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Tanda Daptar Perusahaan sudah memiliki Tanda Daptar Perusahaan Perorangan dari dari Dinas Perdagangan & Industri Kab. Cianjur Tanggal, 15 April 2002;
- T1-8 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 503/225/SITU/III/2003 (SITU) Tahun 2003 dari Pemkab Pemkab Cianjur tanggal 26 Maret 2003;
- T1-9 Fotocopy sesuai dengan Aslinya SIUP Menengah Tgl. 12 Agustus 2005 punya SIUP Dinas Perdagangan & Industri Kabupaten Cianjur;
- T1-10 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Perpanjangan SIUP (Tahun 2005) Nomor : 03/4221/PM/3/KPPTPM/2010 SIUP Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Cianjur Tanggal, 4 Agustus 2010;
- T1-11 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Akta Nomor :114 Akta Pendirian CV Mitra Bangun Maju Prima di Notaris/ Kantor Notaris Alvin Tahun 2018 PPAT H. ALVIN NUGRAHA, SH< M.KN. LLM Tanggal, 25 Oktober 2018;
- T1-12 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Izin Nomor : 503/2013/HO/BPPTPM/2013 tanggal 12 April 2013 Pemberian

Halaman 56 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Gangguan (HO) dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;

T1-13 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Pengawasan Izin Nomor : 503/Was.4056/HC/BPPTPM/2013 tanggal 08 Juli 2013 Badan Pelayanan perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, 08 Juli 2013;

T1-14 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Izin Mendirikan Bangunan SIMB Nomor : 503/945/IMB/BPPTPM/2013 Tempat Penyimpanan Matrial Badan Pelayanan perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, 08 Juli 2013;

T1-15 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Izin Usha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6114/PK/B/BPPTPM/201528 Tanggal, 28 Oktober 2015;

T1-16 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Pengawasan Izin Nomor Kartu Pengawasan 503/Was.5345/HO/BPPTPM/2016 Izin dari Badan layanan Tanggal 02 Desember 2018 Prizinan Terpadu & Penanaman Modal Kab. Cianjur;

T1-17 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Tanda Daptar Perusahaan PerusahaaToko Murah Maju dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Cianjur Tanggal, 10 April 2013 Kab. Cianjur;

T1-18 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Izin Lokasi dari Pemerintah RI CV-.Mitra Bangun Maju Tanggal, 18 Januari 2019 Izin Lokasi dari Pemerintah RI tanggal. 18 Januari 2019;

T1-19 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Nomor Induk Berusaha (NIB) CV Mitra Bangun Maju dari Pemerintah RI tgl 18 Januari 2019 Prima punya Nomor Induk Perubahan (NIB) dari Pemerintah RI;

T1-20 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Izin Usaha (Surat Izin Usaha CV. Mitra Bangun Maju Perdagangan (SIUP) dari Pemerintah RI, izin Usaha (Surat tanggal 19 November 2020;

T1-21 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Atas nama Margaret Setianingsih Tahun 2020;

T1-22 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Izin Mendirikan bangunan (SIMB) atas nama Margaret Setianingsin Nomor:503/1219/IMB/DPMPTSP/2021 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tgl 15 April 2021;

Halaman 57 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T1-23 Fotocopy Print Out sesuai dengan Aslinya Persetujuan Bangunan Gedung atas nama Margaret Setianingsih Pemerintah RI tanggal 08 Desember 2023 memiliki Persetujuan Bagunan Gedung;
- T1-24 Fotocopy Print Out sesuai dengan Aslinya Peryataan Pemenuhan standar atas nama Margaret Setianingsih teknis bangunan Gedung dari Pemerintah RI memiliki Pernyataa Pemenuhan tanggal 05 Desember 2023 Standar Gedung;
- T1-25 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Domisili perusahaan atas nama SONNY CANDRA Dari Desa Sirnagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur Nomor : 474/002/01/pm. 2024 berlaku Keterangan Domisili Perusahaans/d 31 januari 2025;
- T1-26 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Izin Pemanfaatan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan dari punya Surat Izin termaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 500.16.72/110/ PPBI/DPMPTSP/2024 tgl, 19 Januari 2024;
- T1-27 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Sertifikat Hasil Uji atas nama Margaret Setianingsih Tanggal 25 Januari 2024;
- T1-28 Fotocopy sesuai dengan Aslinya sertipikat Hasil Uji Laboratorium tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Fotokopi Bukti Surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T1-2 dan T1-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- T2-1 Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur Nomor : 660.1 / 491 / DLH / 2020 Perihal : Pemberitahuan tertanggal 29 Juni 2020;
- T2-2 Fotokopi sesuai dengan Aslinya Berita Acara Verifikasi Pengaduan pada Hari Kamis tanggal 11 bulan Juni 2020;
- T2-3 Fotokopi sesuai dengan Aslinya Laporan Verifikasi Pengaduan Dugaan Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup dan / atau Perusakan Hutan;
- T2-4 Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur Nomor : 660.01 / 129.1 / PPKL Perihal : Hasil

Halaman 58 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantauan Pengelolaan Lingkungan tertanggal 4 Desember 2023;

T2-5 Fotokopi sesuai dengan Aslinya Sertifikat Hasil Uji Nomor 24RAJ.025 a.n Ibu Margaret Setianingsih tentang Diskripsi Udara Ambien Kebisingan Lingkungan, tertanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Fotokopi Bukti Surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, masing-masing:

Saksi HENDAR MASALIK

- Bahwa Saksi Hendar merupakan ketua RT setempat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang tahun 2024;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena diminta untuk menjadi Saksi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi Hendar lahir dan dibesarkan di lingkungan tersebut;
- Bahwa Saksi Hendar mengenal Tergugat I karena merupakan warga di RT yang sama, namun hanya pernah bertemu 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak rumah Saksi Hendar dengan Toko Tergugat I kurang lebih 100 (seratus) meter dengan posisi di belakang samping kiri toko Tergugat I;
- Bahwa Saksi Hendar tidak mengenal Penggugat hanya sebatas tetangga saja, karena Penggugat tidak tinggal di RT yang sama dengan Penggugat, Penggugat tinggal di RT 019 RW 04, dan tidak tahu kegiatan dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Hendar, sejak tahun 1994 Tergugat memiliki usaha material dan merupakan toko material paling lengkap di Cianjur;
- Bahwa Saksi Hendar mengetahui adanya sebaran debu tersebut, apalgi sejak musim kemarau, namun tidak merasa terganggu, dan warga di lingkungan RT Saksi Hendar tidak pernah ada yang menyatakan keberatan dan mengadu secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hendar toko dan usaha Tergugat I sudah memiliki izin;

Halaman 59 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap debu yang ada Saksi Hendar merasa biasa-biasa saja, apalagi sekarang sudah dibangun lagi bangunan di belakangnya, sehingga tidak ada efek samping apa-apa;
- Bahwa Saksi Hendar tidak melihat adanya bongkar muat di toko Tergugat I karena jarang melintas ke toko material tersebut apabila tidak ada keperluan;
- Bahwa Saksi Hendar tidak tahu bahwa ada masyarakat yang protes dan membuat pernyataan secara lisan maupun tertulis terkait aktifitas di toko Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2022, Tergugat I pernah datang ke rumah Saksi Hendar untuk memberikan surat dari Penggugat mengenai permasalahan pencemaran debu, tapi Saksi Hendar saat itu tidak dapat memutuskan karena jabatan Saksi Hendar hanya sebagai Ketua RT, dan menyarankan untuk membawa permasalahan ini ke Kepala Desa, setelah itu Saksi Hendar tidak tahu lagi respon dari Kepala Desa, Saksi Hendar hanya disuruh untuk memberikan surat ke Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi Hendar mengenal Saksi Budiyanto sebagai penjual bakso, mengenal Penggugat, mengenal Saksi H Ayi;
- Bahwa Saksi Hendar tidak mengenal seluruh 25 (dua puluh lima) orang yang menandatangani surat pernyataan, hanya tahu nama saja, tidak tahu orangnya yang mana;
- Saksi tidak tahu truk-truk yang ada di toko Murah Maju;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

Saksi SITI NURHAYATI

- Bahwa Saksi Siti hanya sebatas kenal nama Tergugat I dan Tergugat I memiliki usaha bahan material;
- Bawah Saksi Siti memiliki usaha berjualan martabak kaki lima di samping toko Tergugat sejak tahun 2006 sampai dengan 2024, dan berjualan dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Bahwa jarak toko Penggugat dengan toko Tergugat I sekitar 30 (tiga puluh meter);
- Bahwa Saksi Siti mengenal Saksi Budiyanto yang berjualan bakso di sekitar lingkungan tersebut;

Halaman 60 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi Siti berjualan di tempat tersebut memang suka ada debu dari pasir, namun hal tersebut adalah wajar karena Saksi Siti memang berjualan di pinggir jalan;
- Bahwa selama ada debu tersebut, jualan Saksi Siti tidak terganggu dan tetap ada yang membeli;
- Bahwa Toko Tergugat I sekarang terlihat sudah semakin besar dan ramai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Siti, kegiatan bongkar muat barang tersebut dilakukan dengan truk besar dan diturunkan menggunakan *forklift* dan langsung disimpan ke gudang;
- Bahwa Saksi Siti tidak mengetahui adanya keberatan yang disampaikan warga, dan Saksi Siti juga tidak berkeberatan;
- Bahwa di tempat tersebut ada juga warga lain yang berjualan seperti berjualan gorengan, nasi goreng dan lain-lain, namun tidak pernah ada complain atau keberatan dari pedagang-pedagang lainnya tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 sampai dengan 15.00 WIB ada keluar masuk mobil pemberi dan turun barang;
- Bahwa Saksi Siti tidak pernah mendengar adanya complain dari warga lain;
- Bahwa Saksi Siti tidak pernah melihat ada petugas Dinas Lingkungan yang melakukan pemeriksaan di tempat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Siti tidak ada lagi toko bangunan lain yang berada di deretan toko-toko di tempat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Siti, Penggugat sekarang sudah tidak lagi berjualan di tempat tersebut ;
- Bahwa Saksi Siti diminta oleh Tergugat I untuk menjadi dipersidangan terkait adanya permasalahan debu yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, masing-masing:

Saksi MEIDY PRASETYADI, S.T.

- Bahwa Saksi Meidy telah bekerja di Dinas Lingkungan hidup sejak tahun 2009;

Halaman 61 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan pengaduan ini dari tim sebelumnya, Saksi Meidy ditugaskan di bidang penataan sejak bulan Oktober 2024, dengan tugas pokok dan fungsi terkait penataan dan peningkatan kualitas masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi Meidy pengaduan tersebut disampaikan tanggal 4 Juni 2020 dan tim bertindak pada tanggal 11 Juni 2020;
- Bahwa Saksi Meidy menjelaskan terkait Bukti Surat T1-21, berdasarkan surat pengaduan dari Masyarakat menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan, diduga terjadi pencemaran udara yang diajukan oleh TB Murah Maju pada bulan Juli 2020;
- Bahwa yang mengadukan saat itu adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat II telah melakukan verifikasi lapangan sebagai tindak lanjut dari pengaduan pencemaran udara, dari Berita Acara verifikasi (T1-22) ditemukan beberapa informasi kondisi pada saat itu, produk tersebut dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan dan yang menandatangani adalah Bapak Didin dan Ibu Resa;
- Bahwa Saksi Meidy mengetahui adanya pelaksanaan verifikasi tersebut, namun tidak ikut melakukannya;
- Bahwa berdasarkan T2-1 dan T2-5 telah diajukan sertifikasi yang diajukan Tergugat I dan apabila Saksi Meidy membacanya semuanya masih di bawah ambang batas;
- Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup terhadap toko bangunan Murah Maju di Jalan Pasar hanjawar, terkait aktivitas toko bangunan yang melakukan bongkar muat;
- Bahwa atas pengaduan tersebut pemerintah daerah sudah melakukan tindakan seperti melakukan verifikasi lapangan dan membuat laporan verifikasi lapangan beserta berita acaranya sudah dibuat, serta sudah dilakukan beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Meidy hasil uji lab tersebut tidak ada ada batas masa berlakunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Meidy, untuk pengujian lab, pengambilan sample biasanya dilakukan secara pribadi atau bisa dilakukan lewat lab, atau oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adapun

Halaman 62 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lab harus terakreditasi dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;

- Bahwa di Cianjur belum tersedia lab pengujian yang dimaksud, namun ada beberapa lab yang berlokasi di Bandung atau di Bogor;
- Bahwa bukti T2-5 dikeluarkan oleh lab pihak ketiga;
- Bahwa proses uji lab yang dilaksanakan adalah terkait kualitas udara yang ditarik ke dalam suatu alat saringan selama 24 (dua puluh empat) jam, dan hasil saringannya diuji di laboratorium;
- Bahwa untuk menyatakan adanya pencemaran udara akibat debu harus dibuktikan dulu, salah satunya dengan cara uji kualitas udara, tidak bisa hanya dengan melihat langsung, dengan hasil uji tersebut bisa disimpulkan apakah telah terjadi pencemaran debu atau tidak;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya sesuai dengan isi surat ada beberapa saran yang harus dilaksanakan dan ada yang sudah dilaksanakan seperti mengurus dokumen SPKL, membuat saluran drainase dan membangun pagar;
- Berdasarkan informasi dari tim sudah dilaksanakan pemagaran dan pembuatan drainase. Adapun drainase dibangun supaya air dari hasil kegiatan tersebut tidak menyebar ke jalan dan dibangun pagar agar debu tidak keluar ke jalan;
- Bahwa rekomendasi pembangunan pagar tidak disertai dengan spesifikasi khusus, yang jelas pagar tersebut bisa menjaga debu tidak bertebaran ke tanah;
- Bahwa Saksi Meidy tidak bisa memastikan tingkat kebisingan dari toko tersebut, namun dengan jelas bahwa toko tersebut terletak di pinggir jalan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan **Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024**, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan kesimpulan (*conclusie*) secara elektronik kepada Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 08 November 2024;

Halaman 63 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan putusan provisi agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan TERGUGAT I untuk MENGHENTIKAN Kegiatan Bongkar Muat Bahan Bangunan berupa semen, bata ringan, kapur ,asbes, yang menggunakan alat angkut berat maupun Fasilitas Toko Bangunan Murah Maju, dan/atau ;
- Memerintahkan TERGUGAT I untuk memindahkan Lokasi Bongkar Muat Bahan Bangunan berupa semen,bata ringan, kapur ,asbes ketempat lokasi yang tidak menimbulkan Pencemaran udara bagi Penggugat maupun waega masyarakat ;
- Memerintahkan TERGUGAT L untuk membersihkan Lokasi Bongkar Muat Bahan Bangunan yang telah dihentikan kegiatannya atau dipindahkan lokasinya, sehingga bebas dari debu maupun sisa-sisa bahan bangunan lainnya yang berpotensi mencemari tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 181 ayat (1) Hir atau Pasal 191 ayat (1) RBg menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan(*bezitrecht*);



Menimbang bahwa Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara. Putusan provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding. Pengertian “putusan sementara” adalah putusan provisi akan berlaku sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hal penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar. (Mahkamah Agung RI, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Cetakan 2009, hal. 87-88);

Menimbang, bahwa menurut doktrin pada dasarnya tuntutan provisionil adalah tuntutan sementara yang bersifat segera dan mendesak yang dimintakan oleh salah satu pihak berperkara kepada hakim yang menangani perkara agar selama proses persidangan masih berlangsung salah satu pihak dijatuhkan hukuman untuk melakukan sesuatu perbuatan atau salah satu pihak tidak melakukan suatu upaya terhadap obyek perkara sehingga dengan adanya penjatuhan putusan provisionil maka obyek perkara dalam keadaan status *quo*. (Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditra Bakti, 1009, hal. 217);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi yang menyangkut Putusan Provisionil antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, yang menyatakan bahwa bahwa tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh, tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (*bodem geschill*) tidak dapat diterima.”;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1976 yang menyatakan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak.”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut



tidak mengandung sifat penting dan mendesak serta tidak terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan provisional;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan putusan provisional, sehingga tuntutan Provisional Penggugat tersebut patut dinyatakan di tolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini walaupun tidak secara lengkap dinyatakan dalam Jawabannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Eksepsi bukan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) sebagaimana dalam Pasal 136 HIR atau pasal 162 RBg, melainkan sudah menyangkut kepada pokok perkara, maka Eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam suatu putusan sela, oleh karena itu Eksepsi tersebut dipertimbangkan dalam putusan akhir perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini, maka mengenai Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut beralasan menurut hukum atau tidak, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. **Gugatan kurang pihak;**
2. **Gugatan cacat Formil;**
3. **Gugatan kabur serta merta tidak jelas;**
4. **Gugatan *error in persona*;**
5. **Gugatan *obscuur libel*;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi sebagaimana termuat dalam Replik pada tanggal 21 Maret 2024 secara elektronik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, begitu pula dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada tanggal 28 Maret 2024 yang dilakukan yang pada pokoknya meminta untuk menerima eksepsi daripada Tergugat I dan Tergugat II dan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan seluruh Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut



tidak lagi bersifat tangkisan (plea) terhadap syarat formil suatu gugatan melainkan telah masuk kedalam substansi pokok perkara yang mana mengenai kebenarannya baru dapat diketahui setelah melalui pembuktian, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, patut untuk diltolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa sejak tahun 2017 PENGGUGAT tinggal bersama Almarhum ibunya NY.YAYAH ELIYA bersama anaknya NADHMI MUSYAFA, selanjutnya baru pada tahun 2019, NENENG MUNTAHA selaku Suami bersama menantu Penggugat telah menempati bangunan berupa Ruko 2 (dua) lantai yang terletak di Jalan Hanyawar (dekat Pasar GSP) RT. 001 RW.019, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, dengan melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Meubel yang dikenal dengan nama “ **TOKO MA'RUF MEUBEL**” . Bahwa saat itu kehidupan keluarga PENGGUGAT dalam keadaan Sehat, tenang, damai dan nyaman demikian juga kegiatan usaha perdagangan meubel berjalan dengan lancar dan menguntungkan;
- Bahwa TERGUGAT mempunyai Kegiatan Usaha Toko Bangunan MURAH MAJU, beralamat di jalan Hanyawar (dekat pasar GSP), Dusun Cibadak, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Lokasinya bertetangga tepat berhadapan dengan tempat tinggal dan tempat Usaha Meubel Penggugat yang hanya dibatasi dengan jalan umum diperkirakan selebar 8 (delapan) meter, karena itu CCTV milik Penggugat secara Jelas setiap jam dalam satu hari dapat memantau dan merekam setiap aktifitas usaha toko bangunan, demikian juga sebaliknya Tergugat dapat memantau dan merekam kegiatan usaha Penggugat;
- Bahwa pada tahun sekira Bulan Agustus 2019, kehidupan Penggugat bersama Keluarga mulai merasakan Penderitaan dan ketidaknyamanan dengan adanya lingkungan udara yang kotor penuh debu, bising dan adanya Getaran yang sangat mengganggu Kesehatan dan Aktifitas keluarga sehari-hari maupun kegiatan usaha Perdagangan Meubel menderita Kerugian karena kondisi Barang dagangan Kotor Berdebu sehingga tidak adanya Pembeli yang berminat ;

Halaman 67 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020, PENGGUGAT mengirimkan Surat Laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kab Cianjur selaku TERGUGAT II, berkaitan dengan kegiatan toko Bangunan Murah Maju yang melakukan Bongkar Muat Bahan Bangunan berupa semen, bata ringan, kapur, asbes, dalam jumlah besar secara rutin setiap hari dengan menggunakan Truk Tronton berkapasitas muatan berat sehingga menimbulkan Emisi debu yang mengotori RUKO MILIK penggugat beserta isinya sehingga sangat membuat tidak nyaman dan tidak sehat, untuk itu Penggugat mohon kepada TERGUGAT agar melakukan TINDAKAN sesuai dengan tugas Pokoknya untuk menyelesaikan Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan EMISI DEBU , tetapi TERGUGAT II mmelalaikan dan tidak dilakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangannya dalam bidang manajemen Pengelolaan dan Penanggulangan Pencemaran Emisi debu serta lingkungan warga yang terdampak debu ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, memang benar Tergugat I mempunyai kegiatan usaha toko bangunan MURAH MAJU yang berlokasi di Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Tergugat I memiliki tanahnya dengan membeli dari dari Ny. R. ANA ROSTIANA dpada sekittar tahun 1994, dengan bukti Akta Jual Beli Nomor : 657/33/C/JP/ 1994 tanggal 8 Juli 1994. Pada sekitar tahun 1995 Tergugat I mulai mebangun Toko MURAH MAJU dan pada tahun 2000 -2001 Tergugat I mulai melakukan kegiatan usaha Toko MURAH MAJU dengan dilengkapi perizinan seperti SIUP, TDP dll ;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur (Bu Reza dkk) telah datang ke lokasi objek sengketa untuk mengecek dan menanggapi keluhan atau laporan yang dari Penggugat, yang menuduh,telah terjadi pencemaran lingkungan hidup, (banyak debu). Kemudian atas permintaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur, Tergugat I juga telah melakukan pemasangan seng di pagar dan membuat jalur lintasan air serta Tergugat I telah membuat SPPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur (Tergugat II) ;
- Bahwa, Tergugat I telah melakukan Analisa Laboratorium yang dilakukan oleh PT. Halqilab Karya Indonesia , dengan Sertifikat Hasil Uji Nomor :

Halaman 68 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24RAJ.025, diskripsi udara ambien dan kebisingan lingkungan tanggal, penerimaan contoh uji, 25 Januari dan tanggal terbit sertifikat 7 Pebruari 2024, yang hasilnya tidak ditemukan telah terjadi pencemara lingkungan baik itu udara dan debu ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II melakukan penelitian pada lokasi berdasarkan keterangan yang telah dihimpun dari berbagai sumber, bahwa sejak tahun 1999 kegiatan usaha toko murah maju sampai dengan tahun 2018 tidak pernah adanya permasalahan yang berhubungan dengan toko-toko yang berhadapan dengan pihak Tergugat I, akan tetapi sejak tahun 2019 pihak penggugat telah mempermasalahkan terhadap adanya Toko Bangunan Murah Maju milik Tergugat I yang dianggap bahwa Toko Bangunan Murah Maju milik Tergugat I telah membuat ketidaknyamanan dengan adanya lingkungan udara yang kotor penuh debu, bising dan adanya getaran yang sangat mengganggu Kesehatan dan aktifitas sehari-hari maupun kegiatan usaha meubel akibat adanya bongkar muat bahan-bahan bangunan dilokasi kegiatan usaha toko bangunan milik dari Tergugat I ;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2020 pihak Tergugat II telah menerima surat pengaduan yang telah disampaikan Surat Pengaduan a.n. Mila Jamilah yang beralamat Toko Meubel Ma'ruf Jalan Hanjawar Pacet Dekat Pasar GSP Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur (**yang sekarang menjadi Penggugat dalam Perkara Nomor : 3 / PDT.G / 2014 / PN.CJR**), hal mana dalam permohonan surat a quo tersebut telah menyatakan bahwa untuk segera menyelesaikan masalah terkait polusi debu yang diduga akibat kegiatan usaha toko matrial (Toko Bangunan Murah Maju Jl. Hanjawar Pacet) dan asap dari pembakaran sampah ;
- Bahwa terhadap adanya surat permohonan tersebut, pihak Tergugat II telah melakukan verifikasi lapangan oleh Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur pada tanggal 11 Juni 2020 Pukul 20.20 WIB ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemilik Toko Murah Maju yaitu Ibu Margaret dan anaknya Bapak Sonny menyampaikan bahwa setelah menerima pengaduan mereka sudah melakukan upaya untuk meminimalisir debu akibat kegiatan toko bahan bangunan dengan menyiram debu yang terdapat dilahan toko atau dijalan, dan mereka sedang membuat saluran pembuangan air bekas penyiraman agar tidak

Halaman 69 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



sampai mengotori jalan raya (tidak membuat becek jalan). Ibu Margaret akan melakukan apa yang dianggap mampu untuk mengurangi debu;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hal ini telah menunjukkan bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan suatu suatu pembiaran terhadap adanya pengaduan dari pihak Penggugat terlebih lagi melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh pihak penggugat, karena dari fakta hukumnya Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2017 PENGGUGAT tinggal bersama Almarhum ibunya NY.YAYAH ELIYA bersama anaknya NADHMI MUSYAFI, selanjutnya baru pada tahun 2019, NENENG MUNTAHA selaku Suami bersama menantu Penggugat telah menempati bangunan berupa Ruko 2 (dua) lantai yang terletak di Jalan Hanyawar (dekat Pasar GSP) RT. 001 RW.019, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, dengan melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Meubel yang dikenal dengan nama "**TOKO MA'RUF MEUBEL**". Bahwa saat itu kehidupan keluarga PENGGUGAT dalam keadaan Sehat, tenang, damai dan nyaman demikian juga kegiatan usaha perdagangan meubel berjalan dengan lancar dan menguntungkan;
- Bahwa Tergugat I mempunyai kegiatan usaha toko bangunan MURAH MAJU yang berlokasi di Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Tergugat I memiliki tanahnya dengan membeli dari Ny. R. ANA ROSTIANA pada sekitar tahun 1994, dengan bukti Akta Jual Beli Nomor : 657/33/C/JB/ 1994 tanggal 8 Juli 1994. Pada sekitar tahun 1995 Tergugat I mulai membangun Toko MURAH MAJU dan pada tahun 2000 - 2001 Tergugat I mulai melakukan kegiatan usaha Toko MURAH MAJU dengan dilengkapi perizinan seperti SIUP, TDP dll ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang masih harus dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut dalam perkara ini adalah hanya dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan dalil-dalil sangkalan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;



Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 62 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi H. Ayi Sudarman, saksi Ardian dan Saksi Budianto, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda T.I-1 sampai dengan T. I-28 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Hendar Masalik dan Saksi Siti Nurhayati, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda T. II-1 sampai dengan T. II-5 dan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi MEIDY PRASETYADI, S.T., yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Rbg, 211 Rv dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat **pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024**, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan setempat Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa luas bangunan milik Penggugat 1.300 M2 telah mengalami pencemaran berupa debu dari Toko MURAH MAJU milik Tergugat I ;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan setempat Tergugat I telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Toko MURAH MAJU milik Tergugat I telah melakukan bongkar muat didalam took, pagar sudah ditutup dengan terpal luas toko 2000x2000 m2;
- Toko Tergugat I masuk Desa Sukanagalih dibatasi dengan jalan hanjawar Pacet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat guna menjadi terang objek permasalahan para pihak, maka Majelis Hakim memandang patut untuk menyimpulkan dan melokalisir berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, yang menjadi Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah menyangkut pencemaran debu dari Toko MURAH MAJU milik Tergugat I yang



mengakibatkan bangunan rumah milik Penggugat mejadi kotor sehingga usahanya semakin bangkrut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah usaha Toko MURAH MAJU milik Tergugat I telah melakukan pencemaran lingkungan ;
2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ?

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sesuai kaidah hukum pembuktian dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg atau Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan secara keseluruhan surat-surat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, khususnya yang memiliki relevansi langsung dengan pembuktian objek gugatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Tanpa Asli Surat Undangan musyawarah dari Pemerintahan Kabupaten Cianjur Kecamatan Pacet Desa Sukanagalih, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Tanpa Asli Surat Tanda Terima Dari Komando Distrik Militer 0608/CIANJUR KOMANDO RAYON MILITER 0608-04, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Tanpa Asli Surat Tanda Terima perihal laporan /pengaduan ke Polri Resor Cianjur Sektor Pacet, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Foto copy dari Foto copy Surat Pernyataan Keberatan Warga Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P - 6;



Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari fotokopi surat pernyataan ijin tetangga mendirikan bangunan rumah dan toko tanggal 29 September 1994, selanjutnya diberi tanda T.I - 2;
2. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 503/225/SITU/III/2003 (SITU) Tahun 2003 dari Pemkab Pemkab Cianjur tanggal 26 Maret 2003, selanjutnya diberi tanda T.I - 8;
3. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Izin Pemanfaatan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan dari punya Surat Izin termaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 500.16.72/110/PPBI/DPMPSTSP/2024 tgl, 19 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T.I - 26;
4. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Sertifikat Hasil Uji atas nama Margaret Setianingsih Tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T.I - 27;
5. Fotocopy sesuai dengan Aslinya sertifikat Hasil Uji Laboratorium tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T.I - 28;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur Nomor : 660.1 / 491 / DLH / 2020 Perihal : Pemberitahuan tertanggal 29 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.II – 1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Berita Acara Verifikasi Pengaduan pada Hari Kamis tanggal 11 bulan Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.II – 2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Laporan Verifikasi Pengaduan Dugaan Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup dan / atau Perusakan Hutan, selanjutnya diberi tanda T.II – 3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur Nomor : 660.01 / 129.1 / PPKL Perihal : Hasil Pemantauan Pengelolaan Lingkungan tertanggal 4 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.II – 3 ;
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Sertifikat Hasil Uji Nomor 24RAJ.025 a.n Ibu Margaret Setianingsih tentang Diskripsi Udara Ambien Kebisingan Lingkungan, tertanggal 25 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T.II – 4 ;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Apakah usaha Toko MURAH MAJU milik Tergugat I telah melakukan pencemaran lingkungan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mencari kejelasan mengenai keberadaan Toko MURAH MAJU beralamat di jalan Hanyawar (dekat pasar GSP), Dusun Cibadak, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Lokasinya bertetangga tepat berhadapan dengan tempat tinggal dan tempat Usaha Meubel Penggugat yang hanya dibatasi dengan jalan umum diperkirakan selebar 8 (delapan) meter, dengan kegiatan toko Bangunan Murah Maju yang melakukan Bongkar Muat Bahan Bangunan berupa semen, bata ringan, kapur, asbes, dalam jumlah besar secara rutin setiap hari dengan menggunakan Truk Tronton berkapasitas muatan berat sehingga menimbulkan Emisi debu yang mengotori RUKO MILIK penggugat beserta isinya sehingga sangat membuat tidak nyaman dan tidak sehat, untuk itu Penggugat mohon kepada TERGUGAT II agar melakukan TINDAKAN sesuai dengan tugas Pokoknya untuk menyelesaikan Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan EMISI DEBU, tetapi TERGUGAT II melalaikan dan tidak dilakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangannya dalam bidang manajemen Pengelolaan dan Penanggulangan Pencemaran Emisi debu serta lingkungan warga yang terdampak debu, sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Undangan musyawarah dari Pemerintahan Kabupaten Cianjur Kecamatan Pacet Desa Sukanagalih, untuk melakukan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat I menyangkut tentang pencemaran debu dari usaha Toko MURAH MAJU milik Tergugat I tertanggal 18 Juni 2020 dan bukti P-2 berupa Surat Tanda Terima Dari Komando Distrik Militer 0608/CIANJUR KOMANDO RAYON MILITER 0608-04, berupa pengaduan warga Rt. 01 /09 Sukanagalih Kec, Pacet ttg dampak polusi yang diakibatkan bongkar muat barang material oleh Toko MURAH MAJU yang beralamat di Hanjawar dan bukti P-3 berupa Surat Tanda Terima perihal laporan /pengaduan ke Polri Resor Cianjur Sektor Pacet, berupa pengaduan warga Rt. 01 /09 Sukanagalih Kec, Pacet ttg dampak polusi yang diakibatkan bongkar muat barang material oleh Toko MURAH MAJU yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Hanjawar dan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Keberatan Warga Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mendalilkan dalam jawabannya memang benar Tergugat I mempunyai kegiatan usaha toko bangunan MURAH MAJU yang berlokasi di Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Tergugat I memiliki tanahnya dengan membeli dari Ny. R. ANA ROSTIANA dpada sekittar tahun 1994, dengan bukti Akta Jual Beli Nomor : 657/33/CJB/ 1994 tanggal 8 Juli 1994. Pada sekitar tahun 1995 Tergugat I mulai membangun Toko MURAH MAJU dan pada tahun 2000 -2001 Tergugat I mulai melakukan kegiatan usaha Toko MURAH MAJU dengan dilengkapi perizinan seperti SIUP, TDP kemudian terhadap pengaduan Penggugat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur (Bu Reza dkk) telah datang ke lokasi objek sengketa untuk mengecek dan menanggapi keluhan atau laporan yang dari Penggugat yang menuduh, telah terjadi pencemaran lingkungan hidup ;

Menimbang bahwa dari bukti T.I-2 berupa surat pernyataan ijin tetangga mendirikan bangunan rumah dan toko tanggal 29 September 1994 dan bukti T.I-8 Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 503/225/SITU/III/2003 (SITU) Tahun 2003 dari Pemkab Pemkab Cianjur tanggal 26 Maret 2003 dan bukti T.I-26 Surat Izin Pemanfaatan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan dari punya Surat Izin termaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 500.16.72/110/ PPBI/DPMPSTP/2024 tgl, 19 Januari 2024 dan bukti T.I-27 Sertifikat Hasil Uji atas nama Margaret Setianingsih Tanggal 25 Januari 2024 dan bukti sertipikat Hasil Uji Laboratorium tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T.I - 28;

Menimbang bahwa dalil jawaban Tergugat II pada tanggal 4 Juni 2020 pihak Tergugat II telah menerima surat pengaduan yang telah disampaikan Surat Pengaduan a.n. Mila Jamilah yang beralamat Toko Meubel Ma'ruf Jalan Hanjawar Pacet Dekat Pasar GSP Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur (**yang sekarang menjadi Penggugat dalam Perkara Nomor : 3 / PDT.G / 2014 / PN.CJR**), hal mana dalam permohonan surat a quo tersebut telah menyatakan bahwa untuk segera menyelesaikan masalah terkait polusi debu yang diduga akibat kegiatan usaha toko matrial (Toko Bangunan Murah Maju Jl. Hanjawar Pacet) dan asap dari pembakaran sampah kemudian pihak Tergugat II telah melakukan verifikasi lapangan oleh Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur pada tanggal 11 Juni

Halaman 75 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 Pukul 20.20 WIB kemudian berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemilik Toko Murah Maju yaitu Ibu Margaret dan anaknya Bapak Sonny menyampaikan bahwa setelah menerima pengaduan mereka sudah melakukan upaya untuk meminimalisir debu akibat kegiatan toko bahan bangunan dengan menyiram debu yang terdapat dilahan toko atau di jalan, dan mereka sedang membuat saluran pembuangan air bekas penyiraman agar tidak sampai mengotori jalan raya (tidak membuat becek jalan). Ibu Margaret akan melakukan apa yang dianggap mampu untuk mengurangi debu;

Menimbang bahwa bukti surat T.II-1 berupa Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur Nomor : 660.1 / 491 / DLH / 2020 Perihal : Pemberitahuan tertanggal 29 Juni 2020, Tergugat II telah menindaklanjuti terhadap adanya pengaduan dari masyarakat pada tanggal 4 Juni 2020 terkait adanya polusi udara yang diakibatkan oleh kegiatan TB Murah Maju dan bukti surat T.II-2 berupa Berita Acara Verifikasi Pengaduan pada Hari Kamis tanggal 11 bulan Juni 2020, pihak Tergugat II telah membuat Berita Acara Verifikasi Pengaduan dan hasilnya sebagaimana yang tercantum bukti surat T.II-2 dan bukti surat T.II-3 berupa Laporan Verifikasi Pengaduan Dugaan Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup dan / atau Perusakan Hutan, Pihak Tergugat II telah melakukan laporan Verifikasi Pengaduan dan hasilnya sebagaimana yang tercantum bukti surat T.II-2 dan bukti surat T.II-4 berupa Sertifikat Hasil Uji Nomor 24RAJ.025 a.n Ibu Margaret Setianingsih tentang Diskripsi Udara Ambien Kebisingan Lingkungan, tertanggal 25 Januari 2024, berdasarkan Surat dari Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Cianjur Nomor : 660.01/129.1/PPKL prihal Hasil Pemantauan Pengelolaan Lingkungan ;

Menimbang bahwa Pencemaran lingkungan hidup menurut UU no 32 tahun 2009 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan ;

Menimbang bahwa pencemaran lingkungan perubahan besar pada keadaan lingkungan yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi dan teknologi. Perubahan ini melampaui batas toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan;

Menimbang bahwa jenis-jenis **Pencemaran, berupa :**

1. **Pencemaran Udara.** **Pencemaran** udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara ;



2. **Pencemaran Air.** **Pencemaran** air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air, seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah ;

3. **Pencemaran Tanah.** **pencemaran** tanah.

Menimbang bahwa Pencemaran lingkungan yang terjadi tanpa disadari akan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem yang ada. Sebab pencemaran akan merusak keadaan yang mulanya baik menjadi tidak baik. ketika terjadi pencemaran akan banyak yang terganggu, bukan hanya manusia namun hewan dan juga tumbuhan;

Menimbang bahwa ciri-ciri lingkungan tidak sehat sebagai berikut :

- Udara kotor dan berbau. Udara tersebut akan menyesakkan napas kita.
- Tidak tersedianya tempat sampah. Sampah menumpuk dan berserakan di mana-mana ;
- Tidak ada saluran air ;
- Tidak terdapat tumbuhan sehingga terlihat gersang ;
- Terdapat banyak hewan liar yang kelihatan kotor.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 yang dilakukan dengan cara meninjau lokasi yang didalilkan oleh Penggugat telah terjadi pencemaran udara oleh Toko MURAH MAJU milik Tergugat I setelah dilakukan pemeriksaan setempat Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan perdagangan yang sangat padat yang berdekatan jalan raya sehingga banyak kendaraan kemudian usaha tempat tinggal Penggugat dalam kondisi bersih dan tidak berdebu sedangkan jarak Toko Murah Maju seberang jalan dari rumah Penggugat kemudian udara dan debu pada saat dalam kondisi bersih dan tidak banyak debu dari Toko Murah Maju milik Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup: “ Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya”** dan **Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup: “Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan “;**

Menimbang bahwa setelah pengaduan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat II telah dilakukan pemantauan atas permintaan Dinas



Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur, Tergugat I juga telah melakukan pemasangan seng di pagar dan membuat jalur lintasan air serta Tergugat I telah membuat SPPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur (Tergugat II) kemudian Tergugat I telah melakukan Analisa Laboratorium yang dilakukan oleh PT. Halqilab Karya Indonesia, dengan Sertifikat Hasil Uji Nomor : 24RAJ.025, diskripsi udara ambien dan kebisingan lingkungan tanggal, penerimaan contoh uji, 25 Januari dan tanggal terbit sertifikat 7 Pebruari 2024, yang hasilnya tidak ditemukan telah terjadi pencemara lingkungan baik itu udara dan debu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas, dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat II telah melakukan pemantuan terhadap keberadaan Toko MURAH MAJU dengan berbagai uji Diskripsi Udara Amblen Kebisingan Lingkungan yang dilakukan oleh Tergugat I maka pendapat Majelis Hakim Toko MURAH MAJU milik Tergugat I tidak menyebabkan terjadi pencemaran udara yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua, sebagai berikut :

1. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ?

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pasal 1365 KUHPerdata telah mengatur mengenai unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa setelah tahun 1919 dan perkembangan prakter pradilan, perbuatan melawan hukum bermakna berbuat atau tidak berbuat dengan ketentuan:

- A. Melanggar hak orang lain;
- B. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- C. Bertentangan dengan kesusilaan/kaidah sopan santun;
- D. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

Halaman 78 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Bahwa perbuatan yang dilakukan itu haruslah mengandung kesalahan yang dapat berupa kesengajaan (*opzet, dolus*) atau kurang hati-hati (*culpa*);

3. Adanya kerugian bagi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang mengandung kesalahan tersebut haruslah menimbulkan kerugian yang diderita oleh orang lain. Kerugian itu dapat berupa kerugian materiil atau kerugian imateriil;

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa untuk dapat menuntut perbuatan melawan hukum yang mengandung kesalahan serta merugikan orang lain tersebut haruslah ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita;

Menimbang bahwa setelah pengaduan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat II telah dilakukan pemantauan atas permintaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur, Tergugat I juga telah melakukan pemasangan seng di pagar dan membuat jalur lintasan air serta Tergugat I telah membuat SPPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur (Tergugat II) kemudian Tergugat I telah melakukan Analisa Laboratorium yang dilakukan oleh PT. Halqilab Karya Indonesia, dengan Sertifikat Hasil Uji Nomor : 24RAJ.025, diskripsi udara ambien dan kebisingan lingkungan tanggal, penerimaan contoh uji, 25 Januari dan tanggal terbit sertifikat 7 Pebruari 2024, yang hasilnya tidak ditemukan telah terjadi pencemaran lingkungan baik itu udara dan debu ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa lingkungan di sekitar objek lokasi tidak mengalami pencemaran udara sehingga dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan keadaan lingkungan di sekitar Toko MURAH MAJU begitu juga gugatan Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian akibat kegiatan Toko Murah Maju terhadap dalil tersebut Majelis hakim berpendapat Penggugat dalam persidangan tidak membuktikan kerugian yang dialami Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas, dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat II telah melakukan pemantuan terhadap keberadaan Toko MURAH MAJU dengan berbagai uji Diskripsi Udara Ambien Kebisingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan yang dilakukan oleh Tergugat I maka pendapat Majelis Hakim Toko MURAH MAJU milik Tergugat I tidak menyebabkan terjadi pencemaran udara yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap pokok sengketa kedua dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak melanggar hak dari Penggugat ataupun merupakan pelanggaran terhadap suatu ketentuan yang berlaku, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat telah dinyatakan tidak terbukti, maka terhadap petitum gugatan lainnya yang bersifat asesoir adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terkait alat bukti lainnya yang telah diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II selain dan selebihnya, Majelis Hakim telah turut mempertimbangkan, yang mana bahwa bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai tidak ada relevansinya untuk membuktikan suatu hak kepemilikan atas tanah, maka terhadap alat bukti lainnya yang tidak ada relevansinya tersebut adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak maka Penggugat haruslah dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 80 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.572.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, oleh kami, Erli Yansah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noema Dia Anggraini, S.H., dan Irwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 4 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Juma"at tanggal 13 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Sadad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui prosedur E-Litigasi selaku pengguna terdaftar masing-masing Kuasa Penggugat melalui email: christophertampenawas@gmail.com dan Kuasa Tergugat I melalui email: aplaw0922@gmail.com serta Kuasa Tergugat II melalui email: taufikqr34@gmail.com.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noema Dia A, S.H.,

Erli Yansah, S.H.

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Halaman 81 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cjr



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00,-
Biaya ATK	: Rp 100.000.00,-
Biaya Panggilan	: Rp 200.00000,-
Biaya PNPB Panggilan	: Rp 30.000.00,-
Biaya Juru Sumpah	: Rp 50.000.00,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp1.132.000.00,-
Biaya PNPB Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000.00,-
Redaksi	: Rp 10.000.00,-
Materai	: Rp 10.000.00,-

Jumlah : : **Rp1.572.000,-** (satu Juta lima ratus
tujuh puluh dua ribu rupiah)